


**PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)  
TEBEDAK, NGABANG, KABUPATEN LANDAK**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat**

**Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Konsentrasi Pemerintah Daerah**



**diajukan oleh:**

**NOVIANTI CAROLINA**

**20610019**



**kepada**


**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2024**

**PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)  
TEBEDAK, NGABANG KABUPATEN LANDAK**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat  
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Konsentrasi Pemerintah Daerah



**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### TESIS PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) TEBEDAK, NGABANG, KABUPATEN LANDAK

Disusun oleh:  
NOVIANTI CAROLINA  
NIM. 20610019

Disahkan oleh Tim Penguji  
Pada tanggal: 20 Mei 2024  
Susunan Tim Penguji

NAMA

APMD

TANDA TANGAN

Dr. R. Widodo Triputro, MM, M.Si  
Penguji/Pembimbing

Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.  
Penguji Samping 1

Dr. Sri Widayanti  
Penguji Samping 2

YOGYAKARTA

Mengetahui,

Direktur Program Pasca Sarjana  
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Novianti Carolina, S.I.P.

NIM : 20610019

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) TEBEDAK, NGABANG, KABUPATEN LANDAK adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 20 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Novianti Carolina, S.I.P.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa ada kendala dan halangan dengan judul “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Tebedak, Ngabang Kabupaten Landak”.

Penulisan tesis ini dimaksud untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akademi, untuk mendapat gelar magister pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan tesis ini, dukungan baik secara moril dan spiritual dari semua pihak sangat membantu sekali. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM Selaku Direktur Magister Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan
3. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, MM, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang dengan baik dan sabar dalam membimbing, memberi saran – saran selama penulisan tesis ini
4. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos.,M.M. Selaku Dosen Penguji I
5. Ibu Dr. Sri Widayanti Dosen Penguji II
6. Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
7. Seluruh Staf dan Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta
8. Ibu Julia, S.Sos Selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
9. Bapak Ferry Christiannus, SE selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
10. Bapak Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian penulisan tesis ini. Penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan, maka penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 20 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novianti Carolina', written in a cursive style.

Novianti Carolina

## **MOTTO**

“Keep it private until you know it’s permanent” Unknown

“He has made everything beautiful in its time” (Ecclesiastes 3:11)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penyelesaian tesis ini tentu tidak lepas dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa.

Karya tulis ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas izinNya dan berkatNya tesis ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua Saya yang tercinta, Bapak Svensius Sandang dan Ibu Sophia, yang selama ini selalu sabar dan selalu memberi semangat dan nasihat kepada Saya.
3. *Support system* terbaik, Lex Bony Andespa Barus.
4. Rekan kerja saya yang telah membantu dan mendukung Saya selama melakukan penelitian tesis yaitu , Yuliana Wartini, SM.
5. Sahabat Uno yang telah membantu dan mendukung Saya selama melakukan penelitian tesis yaitu Frischa Panaringah, Hilaria Eny Lostthree dan Selviana Weni.
6. Teman – teman Magister STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan 25.
7. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
INTISARI .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kajian Literatur .....	9
C. Fokus Penelitian.....	13
D. Rumusan Masalah :.....	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
F. Kerangka Konseptual.....	14
BAB II METODE PENELITIAN .....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Unit Analisis .....	26
a. Obyek penelitian .....	26
b. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subyek Penelitian.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
a. Observasi.....	28
b. Wawancara.....	28
c. Dokumentasi .....	29
E. Teknik Analisis Data.....	29
a. Reduksi data.....	30

b. Penyajian data .....	30
c. Penarikan kesimpulan .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Selayang Pandang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak .....	31
B. Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak .....	33
1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak .....	33
2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak .....	33
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	36
C. Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak .....	36
D. Deskripsi TPA Tebedak .....	38
1. Sejarah Pembangunan dan Situasi Lingkungan Hidup TPA Tebedak .....	38
2. Pengelola TPA Tebedak .....	41
3. Sarana dan Prasarana TPA Tebedak .....	41
4. Perkembangan Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak .....	42
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) TEBEDAK .....	44
1. Aktor – Aktor Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak .....	46
2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak .....	49
3. Estimasi Atau Sistem Pembagian Waktu .....	56
4. Estimasi Atau Sistem Perhitungan Biaya .....	59
5. Sumber Pembiayaan .....	60
7. Retribusi Pelayanan Atau Kontribusi .....	64
8. Pengukuran Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan TPA Tebedak .....	68
9. Skala Prioritas Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak .....	70
10. Alur Berpikir Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak .....	72
12. Tanggapan Para Pelaksana Dalam Melakukan Perintah .....	74
13. Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah .....	78
14. Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah .....	81
15. Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak .....	82
16. Pemantauan Dan Evaluasi Secara Berkala Setiap 6 (Enam) Bulan Selama 20 (Dua Puluh) Tahun Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah .....	87
B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah .....	89
1. Kesesuaian Daya Tampung Dan Lokasi Dari TPA .....	89

2. Kesesuaian Daerah Pelayanan Yang .....	91
3. Kesesuaian Keberadaan TPA Tebedak Dengan Karakteristik .....	93
4. Timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak .....	95
5. Budaya Sikap Dan Perilaku Masyarakat.....	98
6. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan.....	101
7. Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah .....	102
8. Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Norma, Standar, Pedoman, Dan Kriteria	105
9. Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah .....	107
10. Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran .....	108
11. Laporan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan Sampah .....	109
12. Sanksi Yang Melanggar Ketentuan Dalam Membuang Sampah .....	110
13. Perlindungan, Insentif Dan Disinsentif Kepada Masyarakat .....	112
14. Penyelesaian Sengketa/Masalah.....	114
15. Jarak Pemukiman Penduduk Dari Sumber Sampah Ke TPA.....	116
16. Rencana Tata Ruang Dan Pengembangan TPA Tebedak .....	117
17. Biaya Untuk Mengelola TPA Tebedak .....	118
18. Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan TPA Tebedak .....	119
19. Pembinaan Pengetahuan Dan Teknologi Pengelolaan Persampahan.....	120
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. KESIMPULAN .....	122
B. SARAN .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>127</b>
1. Ijin Penelitian .....	127
2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian.....	128
3. Pedoman Wawancara.....	129
4. Daftar Nama Petugas Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup .....	148
5. Keterangan Jabatan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak .....	158
6. Daftar Nama Petugas Pengelola TPA Tebedak .....	161
7. Dokumentasi .....	162

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak .....	37
Tabel 2.2 Daftar Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak .....	37
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana di TPA Tebedak .....	41
Tabel 4.1 Laporan pengelolaan sampah / ton / tahun .....	77
Tabel 4.2 Perkembangan Volume Sampah selama 5 tahun terakhir .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak..	34
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	35
Gambar 2.3 Surat Edaran.....	40
Gambar 2.4 Perkembangan Volume Sampah Selama 5 Tahun Terakhir.....	43
Gambar 3.1 Tong Sampah Besar.....	54
Gambar 3.2 Tong Sampah Kecil.....	55
Gambar 3.3 Tempelan Sticker di Tong Sampah.....	55
Gambar 3.4 Penulis sedang melakukan observasi dan wawancara kepada pengepul dan pemulung di TPA Tebedak.....	56
Gambar 3.5 Petugas sedang mengangkut sampah dari TPS di pagi hari.....	58
Gambar 3.6 Petugas sedang mengangkut sampah dari TPS di pagi sore hari.....	58
Gambar 3.7 Kegiatan menimbang sampah.....	59
Gambar 3.8 Timbangan Digital.....	59
Gambar 3.9 Tiket pembayaran pelayanan sampah di pemukiman penduduk.....	66
Gambar 3.10 Daftar Nama pengguna jasa angkut sampah di BTN Tarigas Borneo Regency.....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

Ijin penelitian.....	127
Surat keterangan telah melakukan penelitian.....	128
Pedoman wawancara.....	129
Daftar nama petugas lapangan di Dinas Lingkungan Hidup.....	148
Keterangan Jabatan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak.....	158
Daftar Nama Petugas Pengelola TPA Tebedak.....	161
Daftar Dokumentasi.....	162

## INTISARI

Secara regulasi Kabupaten Landak telah memiliki aturan mengenai pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah, namun kegiatan pengelolaan sampah masih belum ada karena hanya terdapat proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan penimbangan sampah saja. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak, (2) Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan sampah di TPA Tebedak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah, Penjaga TPA Tebedak, Pengemudi Truk Sampah, Petugas Pemungut Sampah, Pengepul Sampah, Kepala Desa Tebedak, warga sekitar TPA Tebedak dan warga pemukiman. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah terdapat regulasi tingkat daerah mengenai pengelolaan sampah di TPA Tebedak, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah, serta adanya pembiayaan untuk pengelolaan sampah yang berasal dari APBD. Namun tata kelola sampah di TPA Tebedak masih bersifat ego sentral, karena masih belum ada kolaborasi antar instansi pemerintah daerah atau kolaborasi dengan pemerintah/kabupaten lainnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dan kolaborasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Tidak ada sosialisasi dan edukasi secara terus menerus mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah rendah.

Kata Kunci : Pengelolaan persampahan, tata kelola

## **ABSTRACT**

According to regulations, Landak Regency already has regulations regarding waste management, namely Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management, but there are still no waste management activities because there is only a process for transporting waste from TPS to TPA and weighing the waste. The objectives of this research are: (1) To describe waste management at the Tebedak landfill, (2) To describe the supporting and inhibiting factors for waste management at the Tebedak landfill. This research is qualitative research using a case study approach. Determining informants uses purposive techniques. The informants in this research were the Head of the Waste Management and Green Open Space Division, the Tebedak TPA Management Coordinator and Waste Transport Supervision, Tebedak TPA Guard, Garbage Truck Driver, Garbage Collector, Waste Collector, Tebedak Village Head, residents around the Tebedak TPA and residential residents. Data collection techniques include observation, documentation and interviews. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research results show that there are regional level regulations regarding waste management at the Tebedak TPA, adequate human resources, facilities and infrastructure for waste management, as well as financing for waste management that comes from the APBD. However, waste management at Tebedak TPA is still ego-central, because there is still no collaboration between regional government agencies or collaboration with other governments/districts, collaboration between local government and third parties, and collaboration between local government and the community. There is no continuous outreach and education regarding waste management to the community so that the level of public awareness to participate in waste management is low.

**Keywords:** Waste management, governance



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

TPA Tebedak terletak di Dusun Tebedak Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Luas Desa Tebedak adalah 63.14 km<sup>2</sup>, sedangkan luas TPA Tebedak adalah kurang lebih 9,6 Ha. TPA Tebedak ini berdiri pada tahun 2015 oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetapi baru beroperasi pada tahun 2016. Sistem Pengolahan yang terjadi di TPA Tebedak adalah system *Controll Landfilled*. TPA Tebedak ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau khususnya.

Permasalahan sampah sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi dan semakin berkurangnya lahan maka akan berdampak pada banyaknya sampah yang dihasilkan. Sampah, di setiap kota selalu menjadi masalah yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi untuk diurai.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 35,83 juta ton timbulan sampah sepanjang 2022. Dari total timbulan sampah nasional pada 2022, sebanyak 22,44 juta ton atau 62,63% di antaranya telah terkelola, sedangkan 13,39 juta ton atau 37,37% belum terkelola. Dilihat dari segi jenisnya, mayoritas timbulan sampah nasional pada 2022 berupa sampah sisa makanan dengan proporsi 40,7%, kemudian sampah plastik 18%, kayu/ranting 13%, kertas/karton 11,3%, logam 3%, kain 2,6%, kaca 2,2%,

karet/kulit 2,1%, dan sampah jenis lainnya 7,1%. Berdasarkan sumbernya, mayoritas atau 38,4% timbunan sampah nasional berasal dari rumah tangga, kemudian dari pasar tradisional 27,7%, perniagaan 14,4%, kawasan komersial/industri 6,2%, fasilitas publik 5,4%, perkantoran 4,8%, dan sumber lainnya 3,2%. Volume timbunan sampah tersebut naik 21,7% dibanding 2021, sekaligus menjadi level tertinggi dalam empat tahun terakhir. (<https://databoks.katadata.co.id> diakses pada Senin, 30 Oktober 2023)

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Timbunan Sampah pada tahun 2023 adalah 17,441,415.28 (ton/tahun), Penanganan Sampah pada tahun 2023 adalah 50.49% yaitu 8,805,566.72 (ton/tahun), Sampah terkelola pada tahun 2023 adalah 66.47% yaitu 11,593,592.76 (ton/tahun) dan Sampah Tidak terkelola pada tahun 2023 adalah 33.53% yaitu 5,847,822.52 (ton/tahun). Berdasarkan jenis sampah, sampah pada tahun 2023 didominasi oleh sampah makanan yaitu 44.7%, sedangkan dilihat dari sumbernya, sampah pada tahun 2023 didominasi dari sampah rumah tangga. (<https://sipsn.menlhk.go.id> diakses pada Minggu, 3 Februari 2024)

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Landak tak jauh berbeda dari permasalahan di perkotaan lainnya yaitu Volume sampah ditempat pemrosesan akhir (TPA) Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, terhitung Januari hingga Desember 2019, timbangan sampah yang masuk di TPA Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak mencapai

4637540,75 Kg. Sementara untuk periode dari Januari hingga Maret 2020 ini, jumlah tersebut terus bertambah.

Sejak Januari hingga Maret 2020 ini, total volume sampah yang masuk di TPA Tebedak, mencapai 2.049.852 Kg dengan klasifikasi 711.852 Kg di bulan Januari 681.190 di bulan Februari dan 656.810 di bulan Maret. Meningkatnya volume sampah yang dibuang di TPA Tebedak, diakui Banda Kolaga diikuti dengan lajunya pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Landak sehingga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume sampah yang ada.

Meski volume sampah yang dibuang di TPA Tebedak cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun disisi lain Banda Kolaga menyayangkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama di aliran sungai. Mengingat sejauh ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak sudah menyediakan bak-bak penampungan sampah sementara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuang sampah. (<https://kalimantanoday.com> diakses pada 11 September 2022)

Volume sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Landak mencatat, terjadi peningkatan volume sampah setiap tahunnya di TPA Tebedak itu. Dimana terhitung sejak Juni hingga Desember 2019 lalu, volume sampah yang dibuang di lokasi ini mencapai

hingga 2.968.658 ton. Angka itu sendiri naik hingga 30 persen dari Januari hingga Desember 2018, yang mencapai 3.309.333 ton.

Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan dan Pertamanan DPRKPLH Landak Ferry Christiannus mengatakan, peningkatan signifikan volume sampah yang masuk di TPA Tebedak sendiri terjadi di waktu-waktu tertentu. Diantaranya bertepatan dengan hari raya keagamaan, mau pun saat terjadinya musim buah seperti saat ini. "Dari data bulan November hingga Desember 2019 lalu, peningkatan terjadi hingga 50 persen jika dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya di tahun yang sama," ujar Ferry belum lama ini.

Kondisi ini mengingat pada dua bulan terakhir tersebut bertepatan dengan musim buah serta hari raya keagamaan. Sehingga membuat konsumsi masyarakat tinggi, yang berdampak pada peningkatan volume sampah. (<https://pontianak.tribunnews.com> diakses pada 11 September 2023)

Minimnya tempat pemrosesan, serta kesadaran warga yang masih rendah jadi faktor penyebabnya. Di Pasar Rakyat Ngabang misalnya, warga mengeluh, lantaran setiap warga membuang sampah selalu meluber atau tidak pada tempatnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Banda Kolaga dikonfirmasi mengatakan terkait permintaan warga terhadap tempat sampah atau mobil container sampah sudah ada sejak pembangunan pasar.

Pada saat pembangunann awal dari Pasar Rakyat tempat sampahnya yang dicor dengan semen. Berjalanya waktu akhirnya tempat sampah itu rusak. Akhirnya masyarakat membuang sampah asal dia mau. Bahkan ada yang menyimpan sampah ditempat becek, kan lucu. Dengan alasan apa, kan lucu sampah ditarus ditempat becek. Banda juga meminta media atau pers di

Kabupaten Landak, ikut membantu mengimbau kepada masyarakat agar membuang sampah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. (<https://kalbar.suara.com>, diakses pada 11 September 2022)

Sampah di Pasar Rakyat Ngabang dikeluhkan warga setempat. Pasalnya setiap warga membuang sampah selalu meluber atau tidak pada tempatnya. Hal ini akibat tidak ada tempat untuk menampung sampah. Warga berharap kepada pihak terkait untuk segera mengadakan tempat sampah tersebut. Selama ini sampah selalu meluber dan menyebabkan bau yang tidak enak atau busuk kata Hasrat Juang seorang Pedagang Sayur Pasar Rakyat Ngabang. Menurutnya, selain menyebabkan bau yang tidak enak. Sampah juga menyebabkan pemandangan yang kurang elok dipandang masyarakat. (<https://www.suarakalbar.co.id> diakses pada 11 September 2022)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Landak Banda Kolaga SH meminta warga untuk mematuhi jam membuang sampah di Tempat Pemrosesan Sampah Sementara (TPS) di Pasar Rakyat Ngabang, dengan tujuan menghindari penumpukkan yang berakibat sampah meluber serta mengurangi polusi udara dari bau yang ditimbulkan mohon partisipasi dan kerjasamanya untuk menjaga kebersihan disekitar TPS yang telah disediakan dengan cara membuang sampah sesuai jadwalnya, yakni dari jam 17.00-08.00 WIB.

Selain meminta warga membuang sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yakni pada pukul 5 (lima) sore sampai dengan pukul 8 (delapan) pagi. Banda juga meminta warga membuang sampah dengan memasukkannya ke dalam Bak Penampungan TPS yang telah disediakan oleh

Dinas Lingkungan Hidup. (<https://pontianak.tribunnews.com>, diakses pada 11 September 2023).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Banda Kolaga menjelaskan, pihaknya sudah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk membuang sampah di Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) yang telah disediakan oleh pihaknya. Lanjut dia, sesuai dengan Perda Kabupaten Landak No 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah bahwa dilarang membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, jalan dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah.

Beberapa hari belakangan, beredar sebuah video yang menunjukkan seorang pria diduga membuang sampah popok bayi di aliran sungai Kecamatan Ngabang. Secara tegas, ia melarang masyarakat untuk menjadikan sungai sebagai tempat pemrosesan sampah. Namun dirinya mengakui, kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, menjadi salah satu kendala pihaknya di lapangan.

Sejauh ini kami tidak bosan mengimbau bahkan mensosialisasikan untuk tidak membuang sampah di sungai tegas Banda. Sebab, sampah yang dibuang di aliran sungai dapat mencemari air di sekitar sungai. Belum lagi semua sampah yang dibuang di sungai akan bermuara ke laut. Sampah tersebut dapat mencemari laut serta merusak segala yang ada di dalamnya. (<https://kalbar.prokal.co> diakses pada 30 Oktober 2023)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Landak Banda Kolaga mengungkapkan, masih banyak warga yang membuang sampah tidak

pada tempatnya dan tidak sesuai jadwal. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk membuang sampah di TPS yang telah disediakan sesuai jam pemrosesan sampah. “Kami mohon kepada warga, buanglah di tempat-tempat yang telah disediakan dan sesuai waktu yang ditentukan. Jangan sampai sampah itu berserakan dan membuah kumuh daerah kita,” ungkap Banda di Ngabang, Minggu (1/10).

Banda meminta warga untuk membuang sampah pada tempatnya, yakni tempat pemrosesan sementara (TPS) berupa tong yang telah disediakan oleh pihaknya di beberapa titik. Ia juga meminta warga untuk memasukkan sampah ke dalam tong tersebut. Bukan hanya meletakkan sampah di sekitar tong. Khusus di Kecamatan Ngabang, kata dia, pihaknya masih banyak menemukan sampah yang berserakan di sekitar TPS.

Sampah yang menumpuk di sekitar TPS menjadi pemandangan tak elok. Tumpukan sampah juga terjadi sejumlah titik di antaranya Taman Kota Intan dan Terminal Dara Itam Ngabang. Padahal, kata dia, pihaknya sudah membuat tanda agar warga tak membuang sampah di titik tersebut. Kami mohon kebijaksanaan warga untuk tidak lagi membuang sampah di tempat yang kami larang. Kami sudah buat banner larangan, tetapi sampah masih terus ada. Padahal sudah ada TPS yang disediakan bagi warga untuk membuang sampah ungkapnya. Selain itu, Banda juga meminta warga arif dalam persoalan pengelolaan sampah. Seperti membiasakan diri memilah sampah sebelum dibuang ke TPS. Sebaiknya sampah dipisahkan dulu sebelum dibuang ke TPS, seperti sampah plastik, kaleng, kertas/kardus, botol yang masih bisa didaur ulang

dipisahkan, karena masih memiliki nilai jual,” tutupnya. (<https://kalbar.prokal.co> diakses pada 30 Oktober 2023)

Penjaga Kantor TPA Tebedak, Johe mengatakan TPA Tebedak telah *overload* atau kelebihan kapasitas sejak awal pembangunan TPA Tebedak. Hal itu menyebabkan pemda harus memperbaiki dermaga secara berkala dan menguruk gunung sampah agar kendaraan pengangkut bisa masuk dengan alat berat. Kolam yang ada di TPA Tebedak juga sudah dipenuhi sampah, sehingga sampah bertebaran diluar lokasi TPA Tebedak.

Menurut Damanhuri dalam Hendra:2016 pertambahan penduduk yang demikian pesat di daerah perkotaan telah mengakibatkan meningkatnya jumlah timbulan sampah. Dari studi dan evaluasi yang telah dilaksanakan di kota-kota di Indonesia, dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok dalam pengelolaan persampahan kota, antara lain:

- a. Bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi logis dari pertambahan penduduk kota;
- b. Peningkatan kepadatan penduduk menuntut pula peningkatan metode/pola pengelolaan sampah yang lebih baik;
- c. Keheterogenan tingkat sosial budaya penduduk kota menambah kompleksnya permasalahan;
- d. Situasi dana serta prioritas penanganan yang relatif rendah dari pemerintah daerah merupakan masalah umum dalam skala nasional;
- e. Pergeseran teknik penanganan makanan, misalnya menuju ke pengemas yang tidak dapat terurai seperti plastik;



- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai yang tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah;
- g. Pengembangan perancangan peralatan persampahan yang bergerak sangat lambat;
- h. Partisipasi masyarakat yang pada umumnya masih kurang terarah dan terorganisir secara baik; dan
- i. Konsep pengelolaan persampahan yang kadangkala tidak cocok untuk diterapkan, serta kurang terbukanya kemungkinan modifikasi konsep tersebut di lapangan.

#### B. Kajian Literatur

Sebelum melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak, penelitian dengan topik serupa sesungguhnya pernah dilakukan oleh beberapa orang baik di waktu dan tempat berbeda. Berikut penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asti Mulasari dkk pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data dianalisis dengan metode *explanation building*. Kesimpulannya adalah Permasalahan persampahan Kota Yogyakarta meliputi permasalahan di bagian hilir, yaitu penimbun sampah (masyarakat) yang terus meningkat. Permasalahan di bagian proses, yaitu organisasi pengelola sampah Kota Yogyakarta (BLH Kota Yogyakarta) disebabkan karena keterbatasan sumber daya dan anggaran. Permasalahan di bagian hulu, yaitu pada pengelola sampah akhir (TPA Piyungan) yang disebabkan

karena sistem atau teknologi yang diterapkan belum optimal. Permasalahan persampahan Kota Yogyakarta diselesaikan dengan membuat kebijakan pengelolaan sampah, menjalankan kewenangan dan kapasitas dalam mengelola sampah secara optimal, serta dilakukan kerja sama lintas sektoral. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Asti Mulasari dkk dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *explanation building* sedangkan dalam penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

2. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Nizar dkk pada tahun 2017 dengan judul “Manajemen Pengelolaan Sampah Kota Berdasarkan Konsep *Zero Waste*: Studi Literatur”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Kesimpulannya adalah Kota-kota di Indonesia telah mengalami over kapasitas dalam kemampuan menangani pengelolaan sampah perkotaan sehingga butuh inisiatif baru. *Zero Waste* dapat menjadi konsep baru dalam penanganan sampah di Indonesia karena *Zero Waste* merupakan konsep yang bermula dari, mencegah timbulnya sampah di hulu ke hilir bukan hanya menangani sampah di *end pipe*. Perlu keterlibatan semua pihak dalam melaksanakan konsep *Zero Waste*, mulai dari pihak swasta, pemerintah dan dunia pendidikan dalam mengkampanyekan konsep ini. Ada beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, obyek dalam penelitian ini adalah konsep *Zero Waste* sedangkan dalam penelitian yang akan datang obyeknya adalah pengelolaan sampah di TPA Tebedak. Kedua,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif dengan menggunakan perbandingan *zero waste* di beberapa negara sedangkan dalam penelitian yang telah dilakukan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Oktofirayadi pada tahun 2017 dengan judul “Strategi Pengelolaan TPA Tebedak Kota Ngabang Kabupaten Landak”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan metode kualitatif. Kesimpulannya adalah upaya optimasi pengelolaan TPA Tebedak dapat dilakukan melalui empat alternatif pilihan strategi yaitu : 1) Peningkatan sarana dan prasarana dengan bobot komposit 36%; 2) Penyertaan investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA Tebedak dengan bobot komposit 24%; 3) Peningkatan peran serta masyarakat dengan bobot komposit 21%; 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan bobot komposit 18%. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Oktofirayadi dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik sedangkan dalam penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
4. Penelitian dilakukan oleh Suci Emilia Fitri dan Ray Ferza pada tahun 2019 dengan judul “Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik (Studi Kasus Kota Bogor Dan Kota Bekasi)”. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi ke lapangan dan wawancara mendalam, serta *Focused Group Discussion*

(FGD). Kesimpulannya adalah Pengelolaan sampah plastik masih belum optimal, karena pemerintah (baik pusat maupun daerah) cenderung mensinergikan kebijakan sampah plastik dalam pengelolaan arus persampahan (*waste stream*) secara umum. Pemerintahan juga terus berupaya untuk mendorong penggunaan teknologi bagi pengelolaan sampah plastik. Meski demikian masih belum optimal karena terkendala kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan observasi ke lapangan dan wawancara mendalam, serta *Focused Group Discussion* (FGD) sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan menggunakan pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan pemanfaatan dokumen.

5. Penelitian dilakukan oleh Nana Novita Pratiwi pada tahun 2020 dengan judul “Studi Kelayakan Lokasi Pusat Daur Ulang Persampahan Kabupaten Landak” Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis kuantitatif dengan teknik *scoring*. Kesimpulannya adalah lokasi yang tergolong layak untuk dibangun Pusat Daur Ulang (PDU) sampah adalah lokasi di TPA Tebedak. TPA Tebedak dianggap layak karena beberapa faktor, yaitu memiliki luas yang cukup, jarak yang jauh dari permukiman, fasilitas persampahan yang cukup lengkap, aksesibilitas yang baik, memiliki *payback period* paling cepat, besarnya nilai IRR dibandingkan tingkat bunga bank serta memiliki nilai NPV dan BCR  $> 1$ . Ada beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nana Novita Pratiwi dengan penelitian yang telah dilakukan. Pertama, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Analisis kuantitatif dengan teknik *scoring*

sedangkan dalam penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kedua, Pengumpulan data pada penelitian yang telah dilakukan adalah observasi, wawancara mendalam dan pemanfaatan dokumen.

Berdasarkan uraian masalah diatas terkait Pengelolaan Sampah serta dari beberapa penelitian sejenis yang peneliti jabarkan diatas, terlihat bahwa adanya dinamika pengelolaan sampah yang berdasarkan karakteristik dari masing – masing keadaan sampah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Landak dengan judul **“Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesa Akhir(TPA) Tebedak, Ngabang, Kabupaten Landak”**.

### **C. Fokus Penelitian**

1. Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan sampah di TPA Tebedak.

### **D. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak?
2. Apa saja Faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan sampah di TPA Tebedak?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian :
  - a. Untuk mendeskripsikan Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak.
  - b. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan sampah di TPA Tebedak
2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah di Perkotaan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan hak-hak bagi masyarakat terdampak di TPA Tebedak dan masyarakat kota dalam mengelola sampah. Selain manfaat secara teoritis maupun praktis, juga terdapat manfaat-manfaat yang dapat dirasakan bagi pemerintah dan masyarakat diantaranya:

- 1) Bagi masyarakat dapat dijadikan suatu pembelajaran yang akan dapat dikembangkan dalam mengelola sampah di perkotaan.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dalam membuat dan menjalankan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di TPA Tebedak.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **Pengelolaan Sampah**

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik dalam hal ini rumah tangga. Menurut Chotimah 2020:11 sampah berasal dari beberapa tempat yaitu :

- a. Sampah dari pemukiman penduduk biasanya sampah yang dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu tempat. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sampah organik seperti sisa makanan, atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya;
- b. Sampah dari tempat – tempat umum dan perdagangan tempat – tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang – orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat – tempat tersebut mempunyai potensi yang besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti toko dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya sisa – sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu plastik, kertas dan kaleng – kaleng serta sampah lainnya.

Berdasarkan penjabaran mengenai asal sampah, dapat disimpulkan bahwa sampah dapat berasal dari pemukiman penduduk dan tempat – tempat umum. Sampah – sampah yang berada di TPA Tebedak merupakan sampah – sampah yang berasal dari sampah pemukiman dan sampah dari tempat umum seperti pemukiman, perkantoran, perniagaan, pasar, dan fasilitas publik yang berada di Kota Ngabang. Dapat dikatakan bahwa penyumbang sampah terbesar di TPA Tebedak adalah sampah yang berasal dari pemukiman penduduk.

Jenis – jenis sampah disekitar kita pun beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah dan sebagainya.

Menurut Chotimah 2020:13, berdasarkan jenisnya, sampah dapat digolongkan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- a. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan hayati yang dapat didegradasikan oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik seperti sampah dari dapur, sisa – sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah – buahan dan lain – lain;
- b. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan barang tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk – produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian sampah anorganik tidak dapat diuraikan oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik dan kaleng.

Berdasarkan wujud atau bentuknya dikenal tiga macam sampah atau limbah yaitu :

- a. Sampah cair yaitu air cucian, air sabun, minyak goreng sisa dan lain – lain;
- b. Sampah padat yaitu bungkus *snack*, ban bekas, botol air minum dan lain – lain;



- c. Sampah gas yaitu karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), karbon monoksida (CO), HCL, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, dan lain – lain;

Berdasarkan jabaran mengenai jenis – jenis sampah, maka dapat disimpulkan bahwa sampah terdiri dari 2 jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik, dilihat dari wujud bentuknya sampah terdiri dari sampah cair, sampah padat dan sampah gas. Jenis – jenis sampah yang berada di TPA Tebedak adalah 70% merupakan sampah organik.

Menurut Gelbert dkk dalam Chotimah 2020:14 ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu :

- a. Dampak terhadap kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pemrosesan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi beberapa binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan antara lain penyakit diare, kolera, tifus, demam berdarah, penyakit jamur, dan penyakit yang dapat menyebar karena rantai makanan seperti penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita.

- b. Dampak terhadap lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme atau ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap maka hal ini akan menyebabkan perubahan ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana.

Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

c. Dampak terhadap sosial dan ekonomi

Pengelolaan yang tidak memadai dapat menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat rendah sehingga tingginya tingkat pengobatan ke rumah sakit. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi karena pengelolaan sampah yang tidak memadai seperti tingginya biaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah sedangkan pengalaman adalah apa yang pernah dialami seseorang dimasa lalunya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hubungan individu terhadap lingkungan juga sangat penting dalam hal ini berupa pemerintah, tokoh masyarakat yang menyebarkan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah. Selain itu sarana dan prasarana juga mempengaruhi persepsi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan jabaran mengenai dampak dari sampah terhadap manusia dan lingkungan memang benar seperti apa yang dialami oleh masyarakat terdampak di TPA Tebedak, penumpukan sampah atau pemrosesan sampah sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga berdampak ke saluran air tanah, sedangkan pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pola 3R yaitu *Reduse, Reuse, recycle* telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tempat pemrosesan sampah akhir (TPA) diperuntukkan sebagai tempat pemrosesan residu sampah setelah sebelumnya dipilah, digunakan ulang, atau dijadikan bahan baku industri tertentu.

Sejalan dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten Landak juga telah memiliki Peraturan Daerah untuk mengatur sampah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Secara umum isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah adalah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pembiayaan dan kompensasi, Hak, kewajiban dan larangan, Perizinan, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrative dan penyelesaian sengketa.

Rencana induk dari Peraturan Daerah tersebut juga mengamanatkan Pola 3R (*Reduse, Reuse, recycle*) dalam mengelola sampah yaitu dimulai dari pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah dan pendanaan.

*Reduce* atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dilakukan sejak sebelum

sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat dan efisien dan sedikit sampah.

Namun, diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut. Perubahan perilaku tersebut dapat diterapkan sejak anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Prinsip *Reduce* dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.

*Reuse* berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengelolaan). Prinsip *Reuse* dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.

*Recycle* berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan. Prinsip *Recycle* dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. (Arisona, 2018:43-45)

Pengelolaan sampah ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lain, seperti manajemen, pembiayaan, regulasi,

pelibatan masyarakat sebagai penghasil sampah, pihak swasta dan lain-lain. Sebagaimana sebagian besar TPA lain di Indonesia, TPA masih menjadi tempat pembuangan akhir dibanding tempat pemrosesan akhir, termasuk di TPA Tebedak.

Badan Standardisasi Nasional atau lebih dikenal dengan BSN merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di negara Indonesia. Salah satu tugas dari BSN adalah menyelenggarakan kegiatan Standar Nasional Satuan Ukuran yang memungkinkan kegiatan metrologi di Indonesia, diakui oleh dunia dan lahirilah SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan. (<https://bsn.go.id> diakses 11 Juni 2021)

Berdasarkan SNI 19-2454-2002, faktor – faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah diperkotaan meliputi :

- a. Kepadatan dan penyebaran penduduk;
- b. Karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi;
- c. Timbulan dan karakteristik sampah;
- d. Budaya sikap dan perilaku masyarakat;
- e. Jarak dari sumber sampah ke tempat pemrosesan akhir;
- f. Rencana tata ruang dan pengembangan kota;
- g. Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- h. Biaya yang tersedia; dan

- i. Peraturan daerah setempat.

Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan berdasarkan SNI 19-2454-2002 :

1. Daerah pelayanan
2. Tingkat pelayanan
3. Teknik Operasional mulai dari
  - a. Pewadahan sampah
  - b. Pengumpulan sampah
  - c. Pemindahan sampah
  - d. Pengangkutan sampah
  - e. Pengolahan dan pemilahan sampah
  - f. Pemrosesan akhir sampah

Berdasarkan jabaran mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah diperkotaan, dapat disimpulkan bahwa kepadatan dan penyebaran penduduk menjadi salah 1 faktor utama meningkatnya sampah – sampah diperkotaan. Beraneka ragamnya budaya dan perilaku masyarakat juga menambah pelik permasalahan sampah di perkotaan. Ditambah dengan kurangnya pembiayaan, sarana dan prasarana, pelaksanaan peraturan daerah setempat yang kurang optimal dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadi pemicu permasalahan pengelolaan sampah di perkotaan.

Kurangnya keseriusan pemerintah dalam mengelola sampah, terutama yang berawal dari kurangnya pengawasan dan kontrol masyarakat dalam memilah sampah dan mengelola sampah rumah tangga sebelum diangkut oleh

petugas sampah. Kebiasaan – kebiasaan ini secara tidak langsung melahirkan budaya dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah tanpa dipilah – pilah sehingga sampah yang dibuang ke TPA Tebedak tidak mengalami pemilahan.

#### Tata Kelola Pengelolaan Sampah

Kolaborasi – kolaborasi dalam pengelolaan sampah di perkotaan juga sangat di perlukan, karena tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri. Pemerintah sebagai inisiator pembangunan senantiasa dituntut memainkan peran secara optimal dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, adil dan sejahtera.

Menurut Chris Ansell dalam Amu, 2014:13 terdapat enam kategori kolaborasi yang menekankan peran pemerintah sebagai inisiator kolaborasi, beberapa diantaranya adalah keterlibatan pihak swasta dan proses kolaborasi yang dilakukan melalui forum atau rapat koordinasi.

Berdasarkan penjabaran kategori kolaborasi diatas, dapat disimpulkan sebagai pemegang mandat atau pelaksana (eksekutif), pemerintah diharapkan mampu membangun kolaborasi yang efektif meliputi fungsi – fungsi komitmen, koordinasi, dan partisipasi. Koordinasi dilakukan untuk menyatukan persepsi dan pendefinisian batasan tugas atau wewenang masing – masing *stakeholder* agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan pada tingkat operasional.

Menurut Thoha dalam Amu, 2014:14, kolaborasi antar aktor diantaranya yaitu :

- a. Kolaborasi dalam pemerintahan dengan melibatkan instansi yang berbeda dalam konteks penelitian ini adalah lintas Perangkat Daerah;

- b. Kolaborasi antara pemerintah dengan melibatkan lembaga masyarakat dalam hal ini lembaga peduli lingkungan dan perguruan tinggi;
- c. Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku ekonomi atau pengusaha.

Berdasarkan penjabaran mengenai kolaborasi antar aktor, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama dalam pengelolaan persampahan diperkotaan. Pengelolaan sampah memerlukan penanganan yang komperensif dengan melibatkan multi *stakeholder*. Kolaborasi merupakan kerjasama antar *stakeholder* yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Kolaborasi dalam lintas Perangkat Daerah tentu harus memiliki koordinasi yang baik, disposisi pembagian tugas yang jelas, menekan ego sektoral dari masing – masing perangkat daerah yaitu kerjasama yang didasarkan pada kesamaan kepentingan, komitmen, dan tujuan. Kolaborasi dengan pihak swasta dapat dilakukan melalui pendekatan kerjasama yang saling menguntungkan seperti melakukan pengelolaan sampah melalui tender secara kompetitif dan transparan guna mendapatkan peluang investasi pengelolaan sampah. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam hal fasilitas, sumber daya manusia dan finansial mengharuskan keterlibatan swasta. Kolaborasi dengan masyarakat dapat dimulai dengan menjalin komunikasi yang baik seperti dalam menerima dan membiarkan informasi mengenai pengelolaan sampah, karena informasi merupakan isnturmen utama dalam membangun wawasan dan pola pikir masyarakat. Ketika kolaborasi diperankan secara optimal, maka kompleksitas masalah persampahan akan dapat diselesaikan dengan baik.



Pengelolaan sampah perkotaan dapat disimpulkan bahwa masalah sampah merupakan sebuah masalah yang krusial yang harus ditangani secara serius melalui sebuah sistem yang terdiri dari 5 komponen subsistem yaitu aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum, aspek peran serta masyarakat, dan aspek teknik operasional. Kolaborasi – kolaborasi dalam pengelolaan persampahan juga sangat diperlukan, karena pemerintah daerah tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan kerja sama lintas perangkat daerah serta pihak ketiga dan masyarakat tentunya sebagai penghasil sampah setiap harinya. Adanya kolaborasi yang baik dari semua pihak tentu pengelolaan sampah di TPA Tebedak menjadi lebih efektif.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

Metode pengumpulan data adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data baik berupa data primer maupun data sekunder untuk keperluan menyusun suatu karya dan kemudian menganalisa faktor – faktor yang berhubungan dengan pokok – pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data data yang akan diperoleh.

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2017:5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, observasi dan pemanfaatan dokumen. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yaitu peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. (Creswell, 2015:135)

### **B. Unit Analisis**

#### **a. Obyek penelitian**

Obyek penelitian ini adalah Pengelolaan Sampah TPA Tebedak di Ngabang, Kabupaten Landak.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir Tebedak, Ngabang.

#### **C. Subyek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut Sugiono (2016:85) *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Subyek penelitian ini merupakan informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun subyek penelitian yang dimaksud meliputi:

- a. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
- b. Kepala Desa Tebedak;
- c. Pengelola TPA Tebedak;
- d. Pengemudi angkutan Sampah;
- e. Petugas Pemungut Sampah;
- f. Pelanggan jasa angkutan sampah;
- g. Warga sekitar TPA Tebedak;
- h. Pemulung/Pengepul TPA Tebedak

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang diolah menjadi temuan – temuan sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru. Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk kepentingan penelitian. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan langkah atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya observasi, wawancara, dan dokumentasi, demikian juga halnya dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **a. Observasi**

Nasution (dalam Sugiyono 2017 : 206) menyatakan bahwa observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Pengumpulan data dengan menggunakan alat indera dan diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala/fenomena yang diteliti. Dari hasil observasi, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkan. Dalam hal ini peneliti secara langsung datang ke daerah yang diteliti yaitu di TPA Tebedak.

##### **b. Wawancara**

Esterberg (dalam Sugiyono 2017:114) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Untuk mendapatkan data – data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan pihak – pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak, TPA Tebedak, dan beberapa warga yang terdampak pengelolaan TPA Tebedak. Pada penelitian ini, sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak.

**c. Dokumentasi**

Sugiyono (2017:124) menyatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian ini meliputi arsip – arsip yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di TPA Tebedak.

**E. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiono (2016: 246), menjelaskan bahwa analisis data dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi), dengan penjelasannya:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo.

b. Penyajian data

Data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir yang berisikan proses pengambilan keputusan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap apa dan bagaimana dari temuan penelitian tersebut.

## **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dan data - data yang diperoleh dari informan melalui proses wawancara kemudian diolah menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Tujuannya adalah untuk memberikan ringkasan dan pemahaman tentang pengelolaan sampah TPA Tebedak dengan menyederhanakan data yang dikumpulkan dari temuan penelitian.

Setelah memperoleh sumber data, analisis dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan jawaban-jawaban yang berasal dari hasil wawancara dengan informan dan juga hasil pengamatan di lapangan. Jawaban-jawaban ini kemudian menjadi salah satu landasan analisis, sebab peneliti melakukan analisis dengan berpedoman pada pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Oleh sebab itu, peneliti terlebih dahulu melakukan pendekatan pendekatan secara persuasif terhadap informan sebelum melakukan wawancara dengan asumsi bahwa sumber data yang diperoleh benar-benar valid dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pengkajian pada bab ini didasarkan pada hasil data, observasi dan wawancara di lapangan mengenai Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak, yang meliputi **keberadaan TPA Tebedak, Aktor – Aktor yang terlibat dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak, Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak, serta Faktor – Faktor Pendukung dan Faktor – Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak.**

### **A. PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) TEBEDAK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pada pasal 1 ayat 5 : Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 1 ayat 8: Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Selain itu dijelaskan pada pasal 4 : Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 18 ayat 1 : Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasal 18 ayat 2 : Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST. Pasal 18 ayat 3 : Pelaksanaan Pengangkutan Sampah tersebut menjadi tanggungjawab SKPD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015, pasal 19 ayat 4 : Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa: a. TPS 3R; b. stasiun peralihan antara; c. TPA; dan/atau d. TPST. Pasal 20 ayat 1 : Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan: a. metode lahan urug terkendali; b. metode lahan urug saniter; dan/atau c. teknologi ramah lingkungan. Pasal 20 ayat 2 : Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD. Pasal 21 ayat 2 : Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah : a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau daerah; b.



menyusun analisis biaya dan teknologi; dan c. menyusun rancangan teknis. Pasal 25 ayat 1 : Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah dapat : a. membentuk kelembagaan pengelola sampah; b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Dalam analisis mengenai pengelolaan sampah di TPA Tebedak, maka penulis akan menyajikan data berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta menganalisis hasil tersebut berdasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

#### **1. Aktor – Aktor Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak**

Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 25 ayat 1 yaitu dalam melakukan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah dapat membentuk kelembagaan pengelolaan sampah, bermitra dengan badan usaha atau masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain, sudah seharusnya yang terjadi di TPA Tebedak. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan TPA Tebedak adalah hanya Dinas Lingkungan Hidup. Para petugasnya juga terbagi menjadi petugas lapangan dan petugas administrasi di kantor. Petugas lapangan kami terdiri dari 160 orang yang terbagi dari beberapa tukang sapu, tukang drainase, satpam, perator tossa, asisten operator tossa, penjaga TPA, sopir, tukang angkut sampah, operator alat berat, asisten operator alat berat, pengelola taman, tukang tebas, dan petugas TPS 3R di Karang. Dulu sempat ada mau kerja sama dengan Desa,sekitar tahun 2014-2015, tapi tidak jadi. TPA Tebedak ini dibangun oleh kementerian PUPR, bukan pemerintah kabupaten landak. Dibangun pada tahun 2015 tetapi baru beroperasi pada tahun 2016. Luas wilayah TPA Tebedak, 9,6 hektar. Melihat keadaan TPA Tebedak yang masih tidak terlalu bermasalah dan tidak terlalu kompleks seperti di Pulau – Pulau Jawa, masyarakat juga belum kami libatkan dalam

pengelolaannya, termasuk pihak ketiga. TPA Tebedak ini benar – benar dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau tepatnya”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan TPA Tebedak adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau khususnya. Melihat keadaan yang masih terkontrol di TPA Tebedak, saat ini belum ada kerja sama antara masyarakat sekitar Tebedak dan pihak ketiga dalam pengelolaannya sehingga hanya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak saja.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan TPA Tebedak adalah hanya Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dibidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau. Sejak honor hingga saat ini saya menangani masalah persampahan yang ada di Kabupaten Landak ini. Masyarakat juga tidak kita libatkan, berbeda dengan TPS 3R yang ada di Karangan, kami bekerja sama dengan BUMDESnya. Jadi ada proses daur ulang”

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan TPA Tebedak adalah hanya Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dibidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, berbeda dengan TPS 3R yang ada di Karangan, adanya kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dengan BUMDES Karangan.

Hal serupa juga sampaikan oleh Hendrianus Hadi, selaku Kepala Desa Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Untuk pengelolaan TPA Tebedak ini, kami warga desa sama sekali tidak dilibatkan, sehingga kami sama sekali tidak mengetahui prosesnya. Saat itu, 2015 desa hanya dilibatkan dalam penjual-belian tanah desa yang akan dijadikan TPA, setelah itu kami tidak dilibatkan. Termasuk para petugas penjaga TPA juga bukan dari Desa Tebedak, melainkan dari Desa sebelah yaitu Desa Tubang Raeng. Boro-boro melibatkan masyarakat sekitar, kita sebagai perangkat desa saja tidak dilibatkan. Desa hanya akan dilibatkan ketika ada keluhan dari masyarakat sekitar mengenai dampak negative dari pengolahan sampah di TPA tsb, sebagai contoh sampah yang berserakan dilingkungan sekitar rumah warga, sehingga saya harus turun tangan. Namun masalah tersebut dapat diatasi dengan dibicarakan baik – baik dan pihak TPA akhirnya membersihkan sampah yang berserakan dilingkungan sekitar rumah warga” (Wawancara: 8 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Hendrianus Hadi, selaku Kepala Desa Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Desa Tebedak dan masyarakat desa Tebedak sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak, sehingga pihak desa dan masyarakat desa Tebedak sama sekali tidak mengetahui seperti apa proses pengelolaan di TPA Tebedak. Namun adanya dampak negative seperti sampah yang berserakan di lingkungan rumah masyarakat sekitar Tebedak barulah pihak desa dan masyarakat di sekitar TPA Tebedak terlibat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Frisca Panaringah, selaku masyarakat di sekitar TPA Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Untuk kegiatan atau proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak seperti apa, semenjak saya tinggal disekitar TPA Tebedak ini masih belum pernah dilibatkan untuk proses pengelolaannya. Dampak yang dirasa palingan ketika ada sampah yang berserakan dilingkungan sekitar, kadang kami sampaikan langsung ke pihak desa untuk meminta bantuan dalam hal pengawasan atau kami sendiri yang datang menemui pihak pengelola TPA Tebedak untuk meminta segera membersihkan sampah – sampah yang berserakan tersebut. (Wawancara: 10 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Frisca Panaringah, selaku masyarakat di sekitar TPA Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat sekitar TPA Tebedak tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan TPA Tebedak. Masyarakat akan dilibatkan apabila terdapat keluhan dari warga sekitar terhadap pihak pengelola TPA Tebedak.

Berdasarkan dari hasil – hasil wawancara tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa Aktor – Aktor Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak hanyalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak. Faktor dari keadaan TPA Tebedak yang masih tidak terlalu kompleks, dipandang oleh Pemerintah Daerah bahwa masih mampu dikelola sendiri sehingga Pemerintah Desa Tebedak, masyarakat sekitar Tebedak dan pihak ketiga tidak dilibatkan dalam pengelolaannya, berbeda dengan TPS 3R yang ada di Karang, adanya kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dengan BUMDES Karang.

## **2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak**

Menurut Tachjan dalam Dewi 2022:1 bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik. Untuk menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah menciptakan beberapa kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.

Dalam analisis mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai kebijakan dan strategi dalam pengelolaan TPA Tebedak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi TPS 3R, SPA, TPA, dan atau TPST. TPA Tebedak menampung sampah di Kabupaten Landak yaitu dari Desa Amboyo Inti, Desa Raja, Desa Hilir Kantor, Desa Hilir Tengah, Desa Tebedak.. Keadaan di TPA Tebedak masih belum ada pengolahan, hanya sekedar mengangkut saja. Daya tampung estimasi jumlah penampungan sampah di TPA Tebedak adalah 7 tahun dari awal pembangunan, namun sekarang sudah jalan 9 tahun tapi masih belum penuh. Mengapa hanya proses pengangkutan dan pengumpulan saja, karena kalau pengelolaan diperlukan sarana dan prasarana penunjang seperti TPST. Disini kita belum ada TPST karena keterbatasan dana. Jadi prosesnya dari TPS ke TPA. Jadi proses reduksinya adalah dari Pemulung dan pengepul justru membantu kami untuk proses pemilahan sampah di TPA Tebedak. Seperti dirumah-rumah komplek, ada petugas kami yang memungut sampah dengan terjadwal dan nanti ada biaya retribusinya. Petugas pemungut sampah biasanya menggunakan mobil pick up, setelah itu baru diangkut ke TPA. Jadi tugas pemerintah daerah adalah mengangkat sampah dari TPST ke TPA. Namun melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Landak ini, sampah masih belum menjadi sumber penambahan penghasilan mereka. Kalau dilihat di Kalimantan Barat ini, yang bisa berjalan adalah di Kota-Kota besar seperti di Kota Pontianak. Alat berat, jembatan timbang, mobil dump truck dan danroll sesuai dengan kapasitas yang diangkut. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup. Rencananya baru tahun ini akan dilaksanakan dengan masyarakat dan bumdes. Kita juga ada surat edaran mengenai jam buang sampah. Biasanya di tong sampah yang besar-besar kami tempel sticker mengenai jam layanan pembuangan sampah. Sejauh ini masih belum terdapat dampak langsung yang merugikan masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari kualitas air, kami masih bisa memelihara ikan nila di lingkungan sekitar. Artinya kualitas air tersebut masih layak, apabila kualitas air menurun dan merugikan masyarakat sekitar maka akan ada perlakuan treatment untuk mengatasi hal tersebut. Sistem yang kita gunakan untuk mengelola persampahan di TPA Tebedak ini adalah *system controlled landfill*”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan dan strategi dalam pengelolaan TPA Tebedak adalah Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi TPA seperti Alat berat, jembatan timbang, mobil dump truck dan danroll sesuai dengan kapasitas yang diangkut. Pemerintah juga memberikan surat edaran mengenai jam buang sampah,

menempel stiker mengenai jam buang sampah di tong sampa. Proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak ini adalah hanya untuk menampung sampah saja dan masih belum ada proses pengolahan mengingat untuk pengelolaan lebih lanjut diperlukan sarana dan prasarana penunjang seperti TPST dan dana, didukung dengan daya tampung di TPA Tebedak masih dapat diatasi walaupun sudah lewat dari estimasi jumlah penampungan yaitu 7 tahun dari awal pembangunan, namun sekarang sudah jalan 9 tahun tetapi masih mampu untuk menampung, sehingga prosesnya adalah pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

Prose *reduce, reuse dan recycle* – nya adalah dari para pemulung dan pengepul yang membantu proses pemilahan sampah di TPA Tebedak. Proses pengangkutan sampah dimulai dari pengangkutan sampah di komplek perumahan yang dilakukan oleh petugas dilapangan dengan jadwal dan biaya retribusi yang telah disepakati bersama. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup bersama masyarakat dan BUMDES rencananya baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sejauh ini masih belum terdapat dampak langsung yang merugikan masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari kualitas air disekitar TPA Tebedak yang masih bisa memelihara ikan nila di lingkungan sekitar. Artinya kualitas air tersebut masih layak, apabila kualitas air menurun dan merugikan masyarakat sekitar maka akan ada perlakuan khusus untuk mengatasi hal tersebut. Proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak adalah *controlled dumping*.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di TPA Tebedak, Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak kita mulai dari proses pengangkutan sampah dan penimbangan sampah. Dulu sejak awal berdiri system pengelolaan sampah di TPA Tebedak menggunakan system *open dumping*,

jadi dampak bagi kita para pekerja juga tidak baik terutama dari segi kesehatan dan kebersihan. Banyak alat bertebaran sehingga untuk makan atau istirahat di sekitar TPA Tebedak saja kita kesulitan. Akhirnya beberapa tahun terakhir kita menerapkan *system controll landfilled*. Jadi sampah – sampah yang ada kita timbun menggunakan tanah. Kita mempunyai 5 zona, yaitu Zona A, Zona B, Zona C, Zona D, dan Zona E. Zona – zona tersebut kita gunakan secara bergilir berdasarkan kapasitas dan keadaan sampah yang sedang atau sudah kita timbun menggunakan tanah. Namun saat ini karena alat berat yang biasa kita gunakan rusak, sehingga kita satukan didalam satu zona. Kita juga mempunyai sumur pantau dan 8 kolam lindi untuk melihat kualitas air disekitar TPA Tebedak. Kolam lindi pertama untuk gas, kolam kedua dan kolam ketiga melihat kualitas air sudah netral atau belum dan pada kolam yang ke delapan kami menanam eceng gondok dan memelihara ikan nila untuk melihat kualitas air. Apabila kualitas air masih terjaga dengan baik yaitu dalam posisi netral, maka eceng gondok dan ikan nila masih dapat bertahan dengan baik di kolam – kolam tersebut. Sejauh ini, eceng gondok dan ikan – ikan nila masih dapat bertahan hidup dengan baik dikolam tersebut. Kita para pekerja juga tidak baik terutama dari segi kesehatan dan kebersihan. Banyak alat bertebaran sehingga untuk makan atau istirahat di

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di TPA Tebedak adalah menerapkan sistem *control landfilled*. Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak dimulai dari proses pengangkutan sampah dan penimbangan sampah. TPA Tebedak mempunyai 5 zona , yaitu Zona A, Zona B, Zona C, Zona D, dan Zona E. Zona – zona tersebut digunakan secara bergilir berdasarkan kapasitas dan keadaan sampah yang sedang atau sudah ditimbun menggunakan tanah. Namun saat ini karena alat berat yang biasa digunakan rusak, sehingga disatukan didalam satu zona. TPA Tebedak juga mempunyai sumur pantau dan 8 kolam lindi untuk melihat kualitas air disekitar TPA Tebedak. Kolam lindi pertama untuk gas, kolam kedua dan kolam ketiga melihat kualitas air sudah netral atau belum dan pada kolam yang ke delapan digunakan untuk menanam eceng gondok dan memelihara ikan nila. Apabila kualitas air masih terjaga dengan baik yaitu dalam posisi netral, maka eceng gondok dan ikan nila masih dapat bertahan dengan baik di kolam – kolam tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Hendrianus Hadi, selaku Kepala Desa Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Pemerintah desa Tebedak tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak, sehingga saya tidak mengetahui apa-apa” (Wawancara: 8 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Hendrianus Hadi, selaku Kepala Desa Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Desa tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak, sehingga pihak desa Tebedak sama sekali tidak mengetahui seperti apa kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di TPA Tebedak.

Hal serupa juga disampaikan oleh Frisca Panaringah, selaku masyarakat di sekitar TPA Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Saya sebagai masyarakat sekitar TPA Tebedak tidak sama sekali dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak, sehingga saya tidak mengetahui kebijakan serta strategi pengelolaan sampah di TPA Tebedak” (Wawancara: 8 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Frisca Panaringah, selaku masyarakat di sekitar TPA Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat sekitar TPA Tebedak tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan, sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di TPA Tebedak.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari keempat informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di TPA Tebedak hanya diketahui oleh Pihak Pemerintah Daerah saja yaitu Dinas Lingkungan Kabupaten Landak. Hal ini terjadi karena pihak pemerintah desa dan masyarakat desa disekitar TPA Tebedak tidak dilibatkan dalam pengelolaannya. Adapun kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan di TPA Tebedak adalah menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah di lokasi TPA seperti alat berat, jembatan timbang, mobil dump truck dan danroll yang disesuaikan dengan kapasitas yang diangkut.



Setiap tahun, timbunan sampah TPA Tebedak bertambah penyebabnya adalah penumpukan sampah tanpa daur ulang atau pengelolaan limbah. Saat ini, satu-satunya cara pengelolaan sampah di Kabupaten Landak adalah dengan memindahkannya dari TPS ke TPA Tebedak yang terletak di Kecamatan Ngabang.. Prose *reduce, reuse dan recycle* – nya adalah dari para pemulung dan pengepul yang membantu proses pemilahan sampah di TPA Tebedak. Proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak adalah hanya pengangkutan dan penampungan, hal ini dikarenakan perlunya sarana dan prasarana serta dana yang memadai untuk melakukan pengolahan sampah di TPA Tebedak. Bentuk lainnya adalah Pemerintah memberikan surat edaran mengenai jam buang sampah, menempel stiker mengenai jam buang sampah di tong - tong sampah.

Gambar 3.1  
Tong Sampah Besar



Sumber : Data Sekunder 2024

Gambar 3.2  
Tong Sampah Kecil



Sumber : Data Sekunder 2024

Gambar 3.3  
Tempelan Sticker di Tong Sampah



Sumber : Data Sekunder 2024

Gambar 3.4

Penulis sedang melakukan observasi dan wawancara kepada pengepul dan pemulung di TPA Tebedak



Sumber : Data Sekunder 2024

### 3. Estimasi Atau Sistem Pembagian Waktu

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan sampah adalah adanya sistem pembagian waktu kerja. Dalam analisis mengenai Estimasi Atau Sistem Pembagian Waktu Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Estimasi Atau Sistem Pembagian Waktu Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, melihat daya tampung yang masih mencukupi di TPA Tebedak walaupun sudah lebih dari 2 tahun yaitu yang seharusnya daya tampungnya adalah hanya untuk 7 tahun namun sampai saat ini yaitu memasuki tahun ke 9 masih bisa menampung. Pembagian waktu dalam pengelolaan sampah ini kita mulai dari subuh yaitu 04:30 WIB, 05:00 WIB, 06:00 WIB, 07:00 WIB kemudian mengadakan patroli keliling pukul 11:00 WIB, kemudian untuk proses penimbangan kita melakukan dari jam 07:00 WIB – 11:00 WIB” (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan

bahwa Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak dari segi pembagian waktu dalam pengelolaan sampah dimulai dari subuh yaitu 04:30 WIB, 05:00 WIB, 06:00 WIB, 07:00 WIB kemudian mengadakan patroli keliling pukul 11:00 WIB dan proses penimbangan dilakukan mulai pukul 07:00 WIB – 11:00 WIB”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Estimasi Atau Sistem Pembagian Waktu Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak kita mulai dari proses pengangkutan sampah dan penimbangan sampah. Pengangkutan sampah dilakukan mulai dari subuh, ada yang mulai jam 04:30 WIB, 05:00 WIB, 06:00 WIB, 07:00 WIB kemudian mengadakan patroli keliling pukul 11:00 WIB, untuk lokasi seperti di perumahan seperti BTN Borneo Tarigas Regency kita melakukan pengangkutan sampah pada sore hari yaitu sekitar jam 15:00 WIB. Pengangkutan sampah dari TPS menggunakan truk atau mobil pick up. Kemudian untuk proses penimbangan kita melakukan dari jam 07:00 WIB – 11:00 WIB”

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Estimasi Atau Sistem Pembagian Waktu Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak dimulai dari proses pengangkutan sampah dilakukan mulai dari subuh, mulai pukul 04:30 WIB, 05:00 WIB, 06:00 WIB, 07:00 WIB kemudian mengadakan patroli keliling pukul 11:00 WIB, untuk lokasi seperti di perumahan seperti BTN Borneo Tarigas Regency dilakukan pengangkutan sampah pada sore hari yaitu sekitar jam 15:00 WIB. Proses penimbangan dilakukan dari pukul 07:00 WIB – 11:00 WIB.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kedua informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa Estimasi Atau Sistem Pembagian Waktu Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah dimulai dari proses pengangkutan sampah dilakukan mulai dari subuh, mulai pukul 04:30 WIB, 05:00 WIB, 06:00 WIB, 07:00 WIB kemudian mengadakan patroli keliling

pukul 11:00 WIB, untuk lokasi seperti di perumahan seperti BTN Borneo Tarigas Regency dilakukan pengangkutan sampah pada sore hari yaitu sekitar jam 15:00 WIB. Proses penimbangan dilakukan dari pukul 07:00 WIB – 11:00 WIB.

Gambar 3.5  
Petugas sedang mengangkut sampah dari TPS di pagi hari



Sumber : Data Sekunder 2024

Gambar 3.6  
Petugas sedang mengangkut sampah dari TPS di pagi sore hari



Sumber : Data Sekunder 2024



Gambar 3.7  
Kegiatan menimbang sampah



Sumber : Data Sekunder 2024

Gambar 3.8  
Timbangan Digital



Sumber : Penulis 2024

#### 4. Estimasi Atau Sistem Perhitungan Biaya

Biaya perhitungan dalam Pengelolaan persampahan, menggambarkan perhitungan biaya-biaya operasional dan pemeliharaan pada setiap tahapan layanan persampahan. Dalam analisis mengenai Estimasi Atau Sistem Perhitungan Biaya Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Estimasi Atau Sistem Perhitungan Biaya Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, kita berdasarkan dana APBD” (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa Sistem Perhitungan Biaya Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, berdasarkan dana APBD.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai Estimasi Atau Sistem Perhitungan Biaya Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, kita berdasarkan dana APBD”

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa maka dapat ambil kesimpulan bahwa Sistem Perhitungan Biaya Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, berdasarkan dana APBD.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kedua informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa Estimasi Atau Sistem Perhitungan Biaya Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah berdasarkan dana APBD.

## **5. Sumber Pembiayaan**

Dalam mengelola keuangan negara, terdapat dua konsep krusial yang memainkan peran utama dalam suatu ekonomi, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua konsep ini memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. (pajak.id diakses pada 14 Maret 2024)

Dalam analisis mengenai Sumber Pembiayaan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Sumber Pembiayaan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, Sumber pembiayaan pembangunan TPA Tebedak dan alat berat berasal dari APBN, nah biaya operasionalnya baru berasal dari APBD (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa pengelolaan TPA Tebedak menggunakan dua sumber pembiayaan yaitu dari APBN dan APBD. Pembiayaan yang berasal dari APBN digunakan untuk pembangunan TPA Tebedak dan pembelian alat - alat berat sedangkan pembiayaan yang dari APBD digunakan untuk biaya operasional.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai Sumber Pembiayaan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, kita menggunakan dana dari APBD” (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sumber Pembiayaan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak



Mengikat Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah dana dari APBD

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kedua informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa Sumber Pembiayaan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah dana dari APBD.

#### **6. Pengelolaan Dan Pengalokasian Serta Pertanggungjawaban Terhadap Anggaran-Anggaran tersebut Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak**

Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah adalah dengan disusunnya laporan keuangan. (Toyyib, 2022)

Dalam analisis mengenai Pengelolaan Dan Pengalokasian Serta Pertanggungjawaban Terhadap Anggaran-Anggaran tersebut Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Pengelolaan Dan Pengalokasian Serta Pertanggungjawaban Terhadap Anggaran-Anggaran Tersebut Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, kita tuangkan dalam laporan tahunan kepada pimpinan dan digunakan sebagaimana mestinya (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Dan Pengalokasian Serta Pertanggungjawaban Terhadap Anggaran-Anggaran Tersebut Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak dipertanggungjawabkan melalui laporan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai Pengelolaan Dan Pengalokasian Serta Pertanggungjawaban Terhadap Anggaran-Anggaran Tersebut Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, akan dikelola oleh bagian petugas adminitrasi di kantor, datanya dari kami yang dilaporkan. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Dan Pengalokasian Serta Pertanggungjawaban Terhadap Anggaran-Anggaran Tersebut Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, akan dikelola oleh bagian petugas adminitrasi di kantor yang datanya diperoleh dari petugas lapangan.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kedua informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa Pengelolaan Dan Pengalokasian Serta Pertanggungjawaban Terhadap Anggaran-Anggaran Tersebut Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah dituangkan ke dalam laporan dan data yang diperoleh berdasarkan laporan dari petugas di lapangan.

## **7. Retribusi Pelayanan Atau Kontribusi Sesuai Dengan Tingkatan Pelayanan Yang Diberikan**

Dalam analisis mengenai Retribusi Pelayanan Atau Kontribusi Sesuai Dengan Tingkatan Pelayanan Yang Diberikan, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Retribusi Pelayanan Atau Kontribusi Sesuai Dengan Tingkatan Pelayanan Yang Diberikan Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, kita sesuaikan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa Retribusi Pelayanan Atau Kontribusi Sesuai Dengan Tingkatan Pelayanan Yang Diberikan adalah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai Retribusi Pelayanan Atau Kontribusi Sesuai Dengan Tingkatan Pelayanan Yang Diberikan Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, disesuaikan dengan bentuk bangunan. Jika seperti rumah pribadi tanpa usaha, Rp 10.000,00, jika toko - toko Rp 27.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum” (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai Retribusi Pelayanan Atau Kontribusi Sesuai Dengan Tingkatan

Pelayanan Yang Diberikan Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu disesuaikan dengan bentuk bangunan dengan ketentuan seperti rumah pribadi tanpa usaha, Rp 10.000,00 dan toko - toko Rp 27.000,00.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dame Pakpahan, selaku warga BTN Tarigas Borneo Regency yang menggunakan jasa layanan angkut sampah dari TPA Tebedak sebagai berikut:

“Menegenai Retribusi Pelayanan Atau Kontribusi Sesuai Dengan Tingkatan Pelayanan Yang Diberikan Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, kami ditarik sebesar Rp 10.000,00 setiap bulannya. Petugas pengangkut sampah melakukan pengangkutan sampah selalu pada sore hari, biasanya setiap hari atau 2 hari sekali” (Wawancara : 9 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Dame Pakpahan, selaku warga BTN Tarigas Borneo Regency yang menggunakan jasa layanan angkut sampah dari TPA Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai Retribusi Pelayanan Atau Kontribusi Sesuai Dengan Tingkatan Pelayanan Yang Diberikan Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu disesuaikan dengan bentuk bangunan dengan ketentuan seperti rumah pribadi Rp 10.000,00.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari ketiga informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa mengenai Retribusi Pelayanan Atau Kontribusi Sesuai Dengan Tingkatan Pelayanan Yang Diberikan Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten

Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu disesuaikan dengan bentuk bangunan dengan ketentuan seperti rumah pribadi tanpa usaha, Rp 10.000,00 dan toko - toko Rp 27.000,00.

Gambar 3.9  
Tiket pembayaran pelayanan sampah di pemukiman penduduk



Sumber: Data Sekunder 2024

Gambar 3.10  
Daftar Nama pengguna jasa angkut sampah di BTN Tarigas Borneo Regency

DAFTAR LANGGANAN JEMPUT SAMPAH BTR TARIGAS BORNEO REGENCY DESA AMBOYO INTI TAHUN 2024														
NO	NAMA	BLOK/NO	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	ANDY	A 1	✓											
2	EDISON	A 2	✓											
3	YULAN	A 4	✓	✓										
4	WIN	A 7	✓											
5	YUSTINA	A 10												
6	AMOS	A 11	✓	✓	✓	✓	✓							
7	ANDI	A 31												
8	PAK GIAN	B 3	✓											
9	ARIF	B 5												
10	BODON	B 7												
11	IKWAN	B 11	✓	✓	✓	✓	✓							
12	FULHANTO	B 13	✓											
13	DJODI	B 15	✓											
14	THOMY	B 16	✓											
15	ARTHER	B 17	✓											
16	AGUS	C 2												
17	PAK DELPIN	C 3												
18	RAYO	C 4	✓											
19	PAK ANGEL	C 5												
20	EMELIA MEGA	C 8												
21	UNGGUL	C 9	✓											
22	REPISON	C 11	✓											
23	SYARIF	C 13												
24	PAK KAY	D 1												
25	ARIE	D 2												
26	PAK ZOELKAM	D 3	✓											
27	FALDO	D 5	✓											
28	ABON	D 6												
29	ORLANDO	D 11	✓	✓	✓	✓	✓							
30	PAK ANGELO	D 13	✓											
31	ROBBY	D 14												
32	DAVID	D 15	✓											
33	SIGIT	D 16	✓											
34	DEBY	D 17	✓											
35	EFENDI	E 1												
36	PAK PAKPAHAN	E 3	✓											
37	FELISIANUS	E 4	✓											
38	ETRO	E 7												
39	WANDAY	E 8	✓											
40	CHARLES	E 9	✓											
41	ADY KRISTIAWAN	E 10	✓											
42	AAN	E 14	✓											
43	YONAS	E 15	✓											
44	AMAT	E 16												
45	TIROY	F 1												
46	PETER	F 2												
47	DIDI	F 3	✓											
48		F 4												
49	LEO	F 7	✓											

Sumber: Data Sekunder 2024

## 8. Pengukuran Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan TPA Tebedak

Pengukuran yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah melihat jumlah sampah yang dihasilkan oleh aktivitas, produk, atau layanan yang diberikan. Hal ini dapat diukur berdasarkan berat, volume, atau jenis limbah, dan dapat dibandingkan dengan tingkat produksi, penjualan, atau konsumsi.

Dalam analisis Pengukuran Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Pengukuran Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah dilihat dari kapasitas kemampuan TPA Tebedak dalam menampung sampah bagi 5 Desa dari awal berdirinya TPA Tebedak hingga saat ini. Dirasa masih mampu untuk menampung sampah dengan system *controlled dumping*, maka dirasa masih belum ada masalah dalam penanganannya. Sarana dan Prasarana untuk pengelolaan sampah di TPA Tebedak juga seimbang dengan beban kerja. Untuk melihat volume maka dapat dilihat dari laporan harian timbangan sampah. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa Mengenai Pengukuran Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah masih seimbang. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas kemampuan TPA Tebedak dalam menampung sampah untuk 5 Desa dari awal berdirinya TPA Tebedak hingga saat ini masih mampu untuk menampung sampah dengan system *controlled dumping*, maka dirasa masih belum ada masalah dalam penanganannya. Keseimbangan antara Sarana dan Prasarana untuk pengelolaan sampah di TPA Tebedak juga seimbang dengan beban kerja.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai Pengukuran Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah dilihat dari kapasitas kemampuan TPA Tebedak dalam menampung sampah bagi 5 Desa dari awal berdirinya TPA Tebedak hingga saat ini. Dirasa masih mampu untuk menampung sampah dengan system *controlled dumping*, maka dirasa masih belum ada masalah dalam penanganannya. Sarana dan Prasarana dan petugas dilapangan untuk pengelolaan sampah di TPA Tebedak juga seimbang dengan beban kerja” (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Mengenai Pengukuran Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah masih seimbang. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas kemampuan TPA Tebedak dalam menampung sampah untuk 5 Desa dari awal berdirinya TPA Tebedak hingga saat ini masih mampu untuk menampung sampah dengan system *controlled dumping*, maka dirasa masih belum ada masalah dalam penanganannya. Keseimbangan antara Sarana dan Prasarana, petugas dilapangan untuk pengelolaan sampah di TPA Tebedak juga seimbang dengan beban kerja.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kedua informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa Mengenai Pengukuran Yang Dilakukan Dalam Pengelolaan TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah masih seimbang. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas kemampuan TPA Tebedak dalam menampung sampah untuk 5 Desa dari awal berdirinya TPA Tebedak hingga saat ini masih mampu untuk menampung sampah dengan system *controlled dumping*, maka dirasa masih belum ada masalah dalam penanganannya. Keseimbangan antara Sarana dan



Prasarana, petugas dilapangan untuk pengelolaan sampah di TPA Tebedak juga seimbang dengan beban kerja.

#### **9. Skala Prioritas Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak**

Demi terwujudnya sasaran dari pengelolaan sampah, maka diperlukan skala prioritas dalam pengelolaannya. Penyusunan skala prioritas dapat dipahami sebagai penetapan urutan tugas yang harus dikerjakan berdasarkan nilai kepentingannya. Hal ini dilakukan supaya tugas-tugas tertentu, yang lebih mendesak dan mempengaruhi tugas lainnya, dapat dikerjakan lebih dahulu.

Dalam analisis mengenai Pengelolaan Dan Pengalokasian Serta Pertanggungjawaban Terhadap Anggaran-Anggaran Tersebut Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Skala Prioritas Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak saat ini belum ada skala prioritas dalam pengelolaan sampah di TPA Tebedak dikarenakan hanya dilakukan Pengangkutan sampah di setiap TPS dan kemudian untuk dibuang di TPA Tebedak dan juga belum adanya pengolahan sampah di TPA.”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, maka dapat ambil kesimpulan bahwa saat ini belum ada skala prioritas dalam pengelolaan sampah di TPA Tebedak dikarenakan hanya dilakukan proses pengangkutan sampah di setiap TPS dan kemudian untuk dibuang di TPA Tebedak dan juga belum adanya pengolahan sampah di TPA.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Menegenai Skala Prioritas Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, pengelolaan sampah di TPA Tebedak tidak ada karena kita hanya ada proses pengangkutan sampah dan penimbangan sampah saja. Kemudian pengangkutan sampah dibagi menjadi dua yaitu sampah terangkut dan sampah tidak terangkut. Namun dibeberapa kondisi yang menjadi prioritas dalam pengangkutan sampah addalah ketika akan ada pejabat – pejabat atau tamu undangan yang akan datang ke Kabupaten Landak, maka kami mengadakan patroli dan pengangkutan sampah secara prioritas disemua sudut kota Ngabang. Kemudian pengangkutan sampah di hari hari raya besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Tahun Baru Cina. Apabila ada laporan atau panggilan dari siapa pun yang melapor, contoh ada laporan mengenai penumpukan sampah di daerah Pal 6, maka kami akan segera meluncur ke lokasi untuk melakukan pengangkutan sampah ke TPA Tebedak”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai skala prioritas dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA pengelolaan sampah di TPA Tebedak tidak ada karena hanya ada proses pengangkutan sampah dan penimbangan sampah saja. Pengangkutan sampah dibagi menjadi dua yaitu sampah terangkut dan sampah tidak terangkut. Namun dibeberapa kondisi yang menjadi prioritas dalam pengangkutan sampah addalah ketika akan ada pejabat – pejabat atau tamu undangan yang akan datang ke Kabupaten Landak, maka kami mengadakan patroli dan pengangkutan sampah secara prioritas disemua sudut kota Ngabang. Kemudian pengangkutan sampah di hari hari raya besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Tahun Baru Cina. Apabila ada laporan atau panggilan dari siapa pun yang melapor, contoh ada laporan mengenai penumpukan sampah maka petugas lapangan akan segera meluncur ke lokasi untuk melakukan pengangkutan sampah ke TPA Tebedak.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kedua informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa saat ini belum ada skala prioritas dalam pengelolaan sampah di TPA Tebedak dikarenakan hanya ada proses pengangkutan sampah dan penimbangan sampah saja. Pengangkutan sampah dibagi menjadi dua yaitu sampah terangkut dan sampah tidak terangkut. Namun di beberapa kondisi yang menjadi prioritas dalam pengangkutan sampah adalah ketika akan ada pejabat – pejabat atau tamu undangan yang akan datang ke Kabupaten Landak, maka kami mengadakan patroli dan pengangkutan sampah secara prioritas di semua sudut kota Ngabang. Kemudian pengangkutan sampah di hari-hari raya besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Tahun Baru Cina. Apabila ada laporan atau panggilan dari siapa pun yang melapor, contoh ada laporan mengenai penumpukan sampah maka petugas lapangan akan segera meluncur ke lokasi untuk melakukan pengangkutan sampah ke TPA Tebedak.

#### **10. Alur Berpikir Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak**

Setelah ditentukannya skala prioritas, maka diperlukan alur berpikir sebelum melakukan aksi. Alur berpikir adalah kunci utama. Alur berpikir adalah suatu wujud gambaran dari cara berpikir seseorang dalam menyelesaikan sesuatu.

Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, adalah sebagai berikut:

“Mengenai Alur Berpikir Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah kita bekerja berdasarkan jadwal yang sudah disusun, melaksanakan apa yang sudah direncanakan kemudian apabila ada keadaan darurat sampah seperti akan ada tamu – tamu pejabat yang datang atau ada laporan mengenai darurat sampah maka akan segera kita atasi. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa Alur Berpikir Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah dengan melaksanakan tugas pengangkutan sampah sesuai dengan jadwal regular, namun apabila terdapat keadaan yang mendesak akan menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai Alur Berpikir Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, adalah dimulai dari melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sesuai dengan jadwal regular, namun apabila ada keadaan darurat atau prioritas maka kita akan menyesuaikan dengan keadaan darurat atau prioritas tersebut”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Alur Berpikir Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, adalah dimulai dari melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sesuai dengan jadwal regular, namun apabila ada keadaan darurat atau prioritas maka kita akan menyesuaikan dengan keadaan darurat atau prioritas tersebut.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kedua informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa Alur Berpikir Dalam

Melakukan Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, adalah dimulai dari melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sesuai dengan jadwal reguler, namun apabila ada keadaan darurat atau prioritas maka akan menyesuaikan dengan keadaan darurat atau prioritas tersebut.

#### **11. Tanggapan Para Pelaksana Dalam Melakukan Perintah**

Tanggapan atau respon adalah timbal balik yang diharapkan dari berjalannya sebuah proses atau kegiatan. Dalam analisis mengenai Tanggapan Para Pelaksana Pengelola TPA Tebedak Dalam Melakukan Perintah Untuk Mengelola Sampah Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Tanggapan Para Pelaksana Pengelola TPA Tebedak Dalam Melakukan Perintah Untuk Mengelola Sampah Di TPA Tebedak semua staf saya melaksanakan perintah atau tugas mereka dengan baik. Setelah melakukan pengangkutan sampah dan penimbangan sampah, maka mereka melaporkan jumlah hasil timbangan mereka baik per hari, per bulan atau bahkan per tahun yang nantinya akan kita jadikan sebagai laporan kepada pimpinan. Selain itu, para staf saya juga melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, apabila mengalami kendala atau permasalahan dilapangan, mereka segera melapor dan akan kita diskusikan bersama untuk mencari solusinya” (Wawancara : 7 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa mengenai Tanggapan Para Pelaksana Pengelola TPA Tebedak Dalam Melakukan Perintah Untuk Mengelola Sampah Di TPA Tebedak adalah baik. Para staf memberikan tanggapan yang baik yang dapat dilihat dari tanggung jawab

mereka sebagai petugas lapangan dengan memberikan laporan terkait debit sampah yang diangkut setiap harinya. Selain itu, apabila mengalami kendala atau permasalahan dilapangan, maka para staf segera melapor dan akan didiskusikan bersama untuk mencari solusinya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai Tanggapan Para Pelaksana Pengelola TPA Tebedak Dalam Melakukan Perintah Untuk Mengelola Sampah Di TPA Tebedak kami selaku petugas lapangan memberikan tanggapan yang baik kepada pimpinan/atasan dalam hal ini kepada kabid saya. Dimulai dari jam pengangkutan, hasil penimbangan, terkait keadaan sarana dan prasarana yang kami gunakan dalam kegiatan pengelolaan sampah, kemudian apabila mengalami kendala atau permasalahan dilapangan, kami segera melapor dan akan kami diskusikan bersama untuk mencari solusinya guna memperlancar pekerjaan kami” (Wawancara : 7 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya tanggapan yang baik dari Para Pelaksana Pengelola TPA Tebedak Dalam Melakukan Perintah Untuk Mengelola Sampah Di TPA Tebedak yaitu dengan memberikan laporan dari setiap proses kegiatan pengelolaan TPA Tebedak kepada pimpinan/atasan. Apabila mengalami kendala atau permasalahan dilapangan, kami segera melapor dan akan kami diskusikan bersama untuk mencari solusinya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Deri Fortunata, selaku sopir pengangkut sampah, sebagai berikut:

“Mengenai Tanggapan Para Pelaksana Pengelola TPA Tebedak Dalam Melakukan Perintah Untuk Mengelola Sampah Di TPA Tebedak saya selaku sopir selalu berusaha untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan tim agar pekerjaan kami dapat selesai dengan baik. Setiap akan mulai mengangkut sampah, maka saya akan menjemput para pengangkut sampah dan terkadang Pak Ya'Masino selaku korodinator kami dilapangan, kemudian apabila mengalami kendala atau permasalahan dilapangan seperti

mobil yang dikendarai macet, atau ada diantara kami yang izin karena sata dan lain hal maka akan saya komunikasikan dengan Pak Ya' Masino selaku koordinator kami. (Wawancara : 9 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Deri Fortunata, selaku sopir pengangkut sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya tanggapan yang baik dari Para Pelaksana Pengelola TPA Tebedak Dalam Melakukan Perintah Untuk Mengelola Sampah Di TPA Tebedak yaitu dengan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan coordinator lapangan guna memperlancar pekerjaan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Supardi, selaku tukang angkut sampah, sebagai berikut:

“Mengenai Tanggapan Para Pelaksana Pengelola TPA Tebedak Dalam Melakukan Perintah Untuk Mengelola Sampah Di TPA Tebedak saya selaku tukang angkut sampah kurang lebih sama dengan hal yang dilakukan oleh Pak Deri selaku sopir kami. Bedanya saya menunggu jemputan dari beliau. Saya sebagai 1 tim dengan Pak Deri dan juga Pak Ya' selaku coordinator dan pengawas kami dilapangan, saya selalu berusaha untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan tim agar pekerjaan kami dapat selesai dengan baik, kemudian apabila mengalami kendala atau permasalahan dilapangan seperti kruangnya tenaga untuk menangkut sampah atau mobil yang kami gunakan untuk mengangkut sampah sudah kepenuhan atau ada diantara kami yang izin karena sata dan lain hal maka akan saya komunikasikan dengan Pak Ya' Masino selaku koordinator kami biar dicarikan solusinya. (Wawancara : 9 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Supardi, selaku tukang angkut sampah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya tanggapan yang baik dari Para Pelaksana Pengelola TPA Tebedak Dalam Melakukan Perintah Untuk Mengelola Sampah Di TPA Tebedak yaitu dengan menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan coordinator lapangan guna memperlancar pekerjaan.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari keempat informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa adanya tanggapan yang

baik dari Para Pelaksana Pengelola TPA Tebedak Dalam Melakukan Perintah Untuk Mengelola Sampah Di TPA Tebedak. Komunikasi yang baik dan secara hirarki juga terjalin baik diantara para petugas lapangan dengan pimpinan. Tanggung jawab dan kewajiban dijunjung tinggi. yaitu para petugas lapangan selalu memberikan laporan dari setiap proses kegiatan pengelolaan TPA Tebedak kepada pimpinan/atasan. Apabila para petugas lapangan mengalami kendala atau permasalahan lapangan, maka akan segera dikomunikasikan dengan coordinator atau pimpinan untuk mencari solusinya.

Tabel 4.1  
Laporan pengelolaan sampah / ton / tahun

Nomor	Tahun	Realisasi 1 Tahun pengelolaan sampah / ton	Persentase
1	2021	9.234,407	74,94
2	2022	8.814,852	76,14
3	2023	8.969,437	76,21

Sumber : Data Sekunder 2024

Tabel 4.2  
Perkembangan Volume Sampah selama 5 tahun terakhir

Nomor	Tahun	Volume Sampah (ton)
1	2019	7.635,531
2	2020	8.313,404
3	2021	9.234,407
4	2022	8.814,852
5	2023	8.969,437

Sumber : Data Sekunder 2024



## **12. Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah**

Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan kinerja menjadi komponen penting dalam mengukur efektivitas Pengelolaan Sampah. Koordinasi dilakukan agar adanya komunikasi yang baik dalam pengelolaan, pembinaan didefinisikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan pengawasan dalam adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin bahwa pengelolaan sampah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam analisis mengenai Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, karena masih belum ada proses pengolahan sampah, maka kita hanya melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja secara intensif dengan teman – teman yang bekerja di lapangan, hal ini guna mendukung pekerjaan mereka sehari-hari dan demi mencapai target dari pengangkutan sampah di Kabupaten Landak ini”.  
(Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, dilakukan hanya sebatas pengangkutan saja, karena masih belum ada proses pengolahan sampah, koordinasi dilakukan secara intensif bersama petugas lapangan guna mendukung pekerjaan dalam mencapai target dari pengangkutan sampah di Kabupaten Landak.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, saya ibaratnya menjadi jembatan bagi teman – teman dikantor dengan teman – teman dilapangan. Saya mendapatkan arahan dari Pak Kabid, kemudian saya koordinasikan dengan teman – teman di lapangan, kemudian saya juga mengawasi pekerjaan mereka sehari – hari, apabila masih terdapat kekurangan maka kami cari solusinya, apabila sudah baik maka kami pertahankan kinerja kami. Pembinaan sejauh ini masih belum ada, paling hanya sekedar pengarahan saja” (Wawancara : 7 Maret 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Deri Fortunata, selaku sopir pengangkut sampah, sebagai berikut:

“Mengenai Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, saya selalu berkoordinasi dengan teman – teman dilapangan, terutama mengenai waktu untuk melakukan pengangkutan sampah, karena kadang waktunya bisa saja berubah – ubah, tergantung cuaca dan keadaan dari teman – teman lainnya. Koordinasi juga dengan koordinator kami, yaitu Pak Ya' dan kinerja kami diawasi secara langsung oleh Pak Ya'. Kalau untuk pembinaan kami masih belum ada, palingan hanya mendapat pengarahan yang disampaikan oleh Pihak Dinas melalui Pak Ya' selaku koordinator kami”. (Wawancara : 9 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Deri Fortunata, selaku sopir pengangkut sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Mengenai Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah selalu berkoordinasi dengan coordinator dan teman – teman dilapangan, terutama mengenai waktu untuk melakukan pengangkutan sampah. Kinerja dilapangan diawasi secara langsung oleh koordinator. Pembinaan masih belum ada, baru sebatas pengarahan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Supardi, selaku tukang angkut sampah, sebagai berikut:

“Mengenai Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, saya juga selalu berkoordinasi dengan teman – teman dilapangan namanya juga kita adalah Tim Kerja,

terutama mengenai waktu untuk melakukan pengangkutan sampah, dimana saja kami akan mengangkut sampah, karena kadang waktunya bisa saja berubah – ubah, tergantung cuaca dan keadaan dari teman – teman lainnya. Saya dan teman – teman juga selalu berkoordinasi dengan koordinator kami, yaitu Pak Ya’ dan kinerja kami diawasi secara langsung oleh beliau. Kalau untuk pembinaan kami masih belum ada, palingan hanya mendapat pengarahan yang disampaikan oleh Pihak Dinas melalui Pak Ya’ selaku koordinator kami”. (Wawancara : 9 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Supardi, selaku tukang angkut sampah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak dikomunikasikan bersama rekan kerja dan coordinator. Kinerja dilapangan diawasi secara langsung oleh coordinator.

Hal serupa juga disampaikan oleh Totoy, selaku pengepul sampah sebagai berikut:

“Mengenai Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, saya tidak pernah mendapatkan hal tersebut, mungkin karena kami hanya sebagai pemulung saja disini, yang tidak terikat dan bebas untuk melakukan pengambilan sampah – sampah di TPA Tebedak ini” (Wawancara : 9 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Totoy, selaku pengepul sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak tidak ditemui oleh pengepul dan pemulung di TPA Tebedak, hal ini dikarenakan para pengepul dan pemulung tidak terikat atau bebas untuk melakukan pemilahan atau pengambilan sampah di TPA Tebedak.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kelima informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak koordinasi dilakukan dari level yang paling bawah, yaitu koordinasi antar sesama petugas

lapangan, koordinasi antara petugas lapangan dan koordinator, serta koordinasi antara coordinator dengan pihak dinas lingkungan hidup kabupaten Landak. Pembinaan yang dilakukan saat ini baru sebatas pengarahan, serta pengawasan kinerja dalam pengelolaan sampah dilakukan secara hirarki, dimulai dari petugas lapangan yang diawasi oleh koordinator yang kemudian akan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup secara menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan sampah di TPA Tebedak. Tidak ada Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan Kinerja Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak bersama pengepul dan pemulung di TPA Tebedak, hal ini dikarenakan para pengepul dan pemulung tidak terikat atau bebas untuk melakukan pemilahan atau pengambilan sampah di TPA Tebedak.

### **13. Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah**

Istilah Sistem Tanggap Darurat mengacu pada serangkaian tindakan terkoordinasi yang digunakan untuk menghindari dan mengelola pencegahan kecelakaan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang tidak tepat. Dalam analisis mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, karena kita belum ada proses pengelolaan sampah maka untuk sementara belum adanya sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah” (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

masih belum terdapat sistem tanggap darurat pengelolaan sampah di TPA Tebedak karena tidak terdapat proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah di TPA Tebedak kita tidak ada, karena kita tidak ada proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada sistem tanggap darurat pengelolaan sampah di TPA Tebedak karena tidak terdapat proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kedua informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa tidak ada sistem tanggap darurat pengelolaan sampah di TPA Tebedak karena tidak terdapat proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak.

#### **14. Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak**

Agar tindakan atau program dapat dilakukan secara efektif, akurasi target adalah kebutuhan yang menunjukkan target yang dituju sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Target yang tidak tepat akan menghambat mencapai ketepatan sasaran. Dalam analisis mengenai Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Menegenai Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, sejauh ini melihat dari keluhan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dan melihat daya tampung yang masih memadai di TPA Tebedak, maka masih dirasa bahwa pengelolaan sampah di TPA Tebedak masih dalam tahap cukup tepat sasaran. Sasaran pengangkutan sampah kita adalah persekolahan, perumahan, pusat perbelanjaan, dan tempat – tempat umum. Apalagi kita sudah mengubah sistem pengolahannya, yang dulunya adalah *open dumping* dan sekarang menjadi *controlled dumping*”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak masih tepat, TPA Tebedak masih mampu untuk menampung sampah dari 5 desa walaupun sudah melebihi waktu estimasi kapasitas penampungan sampah di TPA Tebedak. Sasaran dari pengangkutan sampah juga terfasilitasi dan terangkut dengan baik.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Menegenai Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, sejauh ini saya rasa cukup tepat. Sasaran pengangkutan kita adalah perumahan – perumahan warga, kompleks sekolah, pusat perbelanjaan, tempat – tempat umum, bahkan perkantoran juga. Dulunya kita menggunakan sistem *dumping* dan sekarang menjadi *controlled dumping*. Walaupun masih belum ada proses pengelolaan setelah tahap penimbangan, selagi masih bisa diatasi atau belum menimbulkan masalah maka saya rasa masih tepat”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak masih tepat, TPA Tebedak masih cukup tepat sasaran. Pengangkutan sampah

disejumlah titik lokasi seperti perumahan – perumahan warga, kompleks sekolah, pusat perbelanjaan, tempat – tempat umum, dan perkantoran dapat berjalan dengan baik. Dulunya TPA Tebedak menggunakan sistem *dumping*, sekarang menjadi *controlled dumping*. Walaupun masih belum ada proses pengelolaan setelah tahap penimbangan, namun hal itu tidak menjadi masalah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Hendrianus Hadi, selaku Kepala Desa Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Untuk Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, saya rasa kurang tepat sasaran. Pemerintah daerah sama sekali tidak melibatkan kami warga desa, sehingga kami sama sekali tidak mengetahui proses dan sasarannya, padahal TPA Tebedak secara geografis adalah bagian dari kami. Kalau dilihat kasat mata, sepertinya hanya ada penumpukan sampah saja, namun saya tidak bisa berkomentar banyak karena tidak tahu apa – apa. Padahal kalau dilihat kasat mata, banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari pengolahan sampah yang tepat”. (Wawancara: 8 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Hendrianus Hadi, selaku Kepala Desa Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak masih dinilai kurang tepat, karena desa tidak dilibatkan didalam proses pengelolaannya sehingga pihak desa tidak mengetahui proses dan sasaran dari pengelolaan TPA Tebedak.

Hal serupa juga disampaikan oleh Frisca Panaringah, selaku masyarakat di sekitar TPA Tebedak, adalah sebagai berikut:

“Untuk Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, saya rasa masih kurang tepat sasaran. Masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam prosesnya sehingga kami kadang hanya merasakan dampak buruknya saja seperti bau tidak sedap dan sampah yang berserakan disekitar lingkungan rumah” (Wawancara: 8 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Frisca Panaringah, selaku masyarakat di sekitar TPA Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak masih kurang tepat sasaran. Masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam proses dan pengelolaan di TPA Tebedak.

Masyarakat sekitar hanya merasakan dampak buruknya saja seperti bau tidak sedap dan sampah yang berserakan disekitar lingkungan rumah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Deri Fortunata, selaku sopir pengangkut sampah, sebagai berikut:

“Mengenai Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, saya rasa masih kurang tepat sasaran. Sesampainya di TPA Tebedak, sampah –sampah tersebut diambil oleh para pengepul, sampah-sampah yang diambil adalah yang bernilai jual. Seperti plastic, tidak bisa maka sampah hanya akan ditumpuk. Sejauh ini belum ada pengolahan. Kalau mengikuti volume lokasi, sudah seharusnya dilakukan pengolahan sampah, terutama koordinasi apalagi TPA Tebedak ini mulai beroperasi dari tahun 2016 . Peran serta dari masyarakat tidak ada, namun dari pemerintah desa tebedak sudah beberapa kali melakukan survey namun belum ada tindak lanjutnya. Seharusnya sekarang sudah harus ada pengelolaan sampah sebagai bentuk dari pembudidayaan pengelolaan sampah itu sendiri, kan lumayan bisa menambah koordinasi dan penghasilan bagi para pengepul atau pemulung. Karena dari pengolahan sampah juga bisa menambah PAD daerah. Seperti di kota kota lain ada istilah pihak ketiga, kalau disini masih belum ada. (Wawancara : 9 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Deri Fortunata, selaku sopir pengangkut sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak masih kurang tepat sasaran. Proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak adalah hanya pengangkutan dan penumpukan sampah. Sesampainya di TPA Tebedak, sampah –sampah tersebut diambil oleh para pengepul, sampah-sampah yang diambil adalah yang bernilai jual. Sampah seperti plastik tidak bisa diolah maka sampah hanya akan ditumpuk. Sejauh ini belum ada pengolahan. Kalau mengikuti volume lokasi, sudah seharusnya dilakukan pengolahan sampah sebagai bentuk dari pembudidayaan pengelolaan sampah itu sendiri, sehingga koordinasi dari berbagai pihak akan terjalin dan juga menambah penghasilan bagi para pengepul atau pemulung serta menambah PAD daerah. Apalagi TPA Tebedak ini mulai beroperasi dari tahun 2016 dan



menampung sampah dari 5 desa yang ada di Kabupaten Landak. Peran serta dari masyarakat dan pemerintah desa juga tidak ada, namun dari pemerintah desa tebedak sudah beberapa kali melakukan survey namun belum ada tindak lanjutnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Linda, selaku pemulung di sekitar TPA Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Untuk Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak saya rasa masih kurang ya. Sampah – sampah disini hanya ditumpuk tanpa dipilah- pilah, jadi kami yang memilahnya secara manual. Mana yang kami anggap berguna atau bernilai jual maka sampah itulah yang kami ambil. Mungkin jika sampah – sampah ini diolah dan alat – alat berat yang ada disini benar – benar digunakan bisa jadi sasarannya lebih tepat. Tapi kalau musim hujan, lokasi TPA Tebedak otomatis becek dan susah untuk dilalui, jadi kami kadang tidak pergi ke sini”. (Wawancara: 18 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Linda, selaku pemulung di sekitar TPA Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak masih dinilai kurang. Tidak ada proses lanjut dari pengolahan sampah selain pengangkutan sampah dari TPS. Pemilahan sampah dilakukan secara manual oleh para pemulung yang ada di TPA Tebedak, begitu juga dengan keadaan sampah yang bercampur menjadi satu tanpa ada proses pemilahan.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari keenam informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa pihak pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dinas lingkungan hidup sudah merasa bahwa Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak sudah cukup tepat. Namun dilihat dari sisi pemerintah desa, masyarakat, pemulung dan tenaga lapangan mengatakan bahwa Ketepatan Sasaran Dalam Proses Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak masih kurang. Pemerintah dan masyarakat desa masih tidak dilibatkan dalam prosesnya, begitu juga sistem pengelolaan di TPA Tebedak,

baru hanya sebatas pengangkutan dan penimbangan sampah saja. Padahal banyak sekali manfaat apabila sampah – sampah tersebut dikelola dengan tepat, beberapa diantaranya adalah mengurangi tumpukan sampah, menambah penghasilan bagi masyarakat sekitar dan menambah PAD daerah.

#### **15. Pemantauan Dan Evaluasi Secara Berkala Setiap 6 (Enam) Bulan Selama 20 (Dua Puluh) Tahun Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah**

Bagian akhir untuk melihat efektivitas dari sebuah proses adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan adalah melihat kembali pada apa yang sedang dilakukan, sementara evaluasi adalah memeriksa apa yang sudah dicapai atau apa dampak yang sudah berhasil dibuat terhadap kegiatan, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau yang sudah selesai dilaksanakan kemudian mencari solusinya. Dalam analisis mengenai Pemantauan Dan Evaluasi Secara Berkala Setiap 6 (Enam) Bulan Selama 20 (Dua Puluh) Tahun Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Pemantauan Dan Evaluasi Secara Berkala Setiap 6 (Enam) Bulan Selama 20 (Dua Puluh) Tahun Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, kita melakukan pemantauan dan evaluasi setiap bulan guna untuk pemantauan debit sampah yang masuk di TPA dan dilakukan pemeliharaan yaitu dengan menimbun sampah dengan tanah urug. Kita lihat dari kapasitas sampah yang masuk ke TPA apakah masih memadai untuk di angkut ke TPA Tebedak, kemudian kita analisis dari hasil kolam lindi yang ada di TPA Tebedak. Apabila kualitas air masih bagus, maka proses pengangkutan sampah akan berjalan sebagaimana mestinya, namun apabila kualitas air lindi sudah menurn, maka akan dilakukan perlakuan khusus. Demikian halnya juga sistem pengelolaan sampah, yang dulunya adalah *open dumping* sekarang sudah menjadi *controlled landfilled*, hal ini kita lakukan karena berdasarkan hasil evaluasi bersama”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemantauan Dan Evaluasi Secara Berkala Setiap 6 (Enam) Bulan Selama 20 (Dua Puluh) Tahun Terhadap TPA Tebedak dilakukan setiap bulan, sehingga adanya langkah – langkah yang baru ditempuh pasca dilakukannya evaluasi tersebut seperti sistem pengelolaan sampah, yang dulunya adalah *open dumping* sekarang sudah menjadi *controlled landfilled*, dilakukannya pemantauan debit sampah yang masuk di TPA serta pemeliharaan yaitu dengan menimbun sampah menggunakan tanah urug.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai Pemantauan Dan Evaluasi Secara Berkala Setiap 6 (Enam) Bulan Selama 20 (Dua Puluh) Tahun Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, kita pernah melakukan evaluasi bersama pimpinan sehingga muncullah kebijakan yang dulunya system pengelolaan sampah di TPA Tebedak adalah *open dumping* sekarang menjadi *controlled landfilled*. Adanya pembagian zona – zona penimbunan sampah yang akan ditimbun menggunakan tanah serta pemeriksaan kualitas air disekitar TPA Tebedak”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemantauan Dan Evaluasi Secara Berkala Setiap 6 (Enam) Bulan Selama 20 (Dua Puluh) Tahun Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak kita pernah dilakukan sehingga muncullah kebijakan yang dulunya system pengelolaan sampah di TPA Tebedak adalah *open dumping* sekarang menjadi *controlled landfilled*, kemudian adanya pembagian zona – zona penumpukan sampah yang akan ditimbun menggunakan tanah kemudian pemeriksaan kualitas air disekitar TPA Tebedak.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kedua informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa Pemantauan Dan Evaluasi Secara Berkala Setiap 6 (Enam) Bulan Selama 20 (Dua Puluh) Tahun Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan setiap bulan, sehingga adanya langkah – langkah yang baru ditempuh pasca dilakukannya evaluasi tersebut seperti sistem pengelolaan sampah, yang dulunya adalah *open dumping* sekarang sudah menjadi *controlled landfilled*, dilakukannya pemantauan debit sampah yang masuk di TPA serta pemeliharaan yaitu dengan menimbun sampah menggunakan tanah urug.

Pemusnahan sampah atau limbah padat lainnya ke dalam tanah merupakan cara yang selalu digunakan, karena alternatif pengolahan lain belum dapat menuntaskan permasalahan yang ada. Cara ini mempunyai banyak risiko, terutama kemungkinan pencemaran air tanah. Cara penyingkiran limbah ke dalam tanah ini, yang dikenal sebagai lahan-pengurukan (*landfilling*), sampai saat ini paling banyak digunakan karena biayanya relatif murah, pengoperasiannya mudah dan luwes dalam menerima limbah. Namun, fasilitas ini berpotensi mendatangkan masalah pada lingkungan, terutama dari lindi (*leachate*) yang dapat mencemari air tanah serta timbulnya bau dan lalat yang mengganggu, karena biasanya sarana ini tidak disiapkan dan tidak dioperasikan dengan baik. (Damanhuri, 2002b)

## **B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak**

### **1. Kesesuaian Daya Tampung Dan Lokasi Dari TPA Tebedak Dari Kepadatan Penduduk Dan Penyebaran Penduduk**

Daya tampung TPA menjadi hal krusial yang harus diperhatikan dan dievaluasi secara berkala mengingat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang

semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, tentu diikuti oleh pertumbuhan sampah juga, tentu hal ini harus menjadi perhatian lebih.

Dalam analisis mengenai Daya Tampung Dan Lokasi Dari TPA Tebedak Dari Kepadatan Penduduk Dan Penyebaran Penduduk, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Kesesuaian Daya Tampung Dan Lokasi Dari TPA Tebedak Dari Kepadatan Penduduk Dan Penyebaran Penduduk sudah sangat sesuai ya, TPA Tebedak inikan lokasinya jauh masuk ke dalam, bukan ditepi jalan jadi agak jauh dari pemukiman warga, ada sekitar 2km untuk masuk ke TPA Tebedak. Dulunya sampah – sampah yang masuk ke TPA Tebedak berasal dari 3 desa, namun sekarang menjadi 5 desa yaitu Desa Amboyo Inti, Desa Raja, Desa Hilir Kantor, Desa Hilir Tengah, Desa Tebedak. Kemudian TPA Tebedak ini dibangun pada tahun 2015 tetapi baru beroperasi pada tahun 2016. Luas wilayah TPA Tebedak, 9,6 hektar. Daya tampung estimasi jumlah penampungan sampah di TPA Tebedak adalah 7 tahun dari awal pembangunan, namun sekarang sudah jalan 9 tahun tapi masih belum penuh. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau ,maka dapat ambil kesimpulan bahwa Kesesuaian Daya Tampung di TPA Tebedak saat ini masih sesuai, yaitu TPA Tebedak ini dibangun pada tahun 2015 tetapi baru beroperasi pada tahun 2016. Luas wilayah TPA Tebedak, 9,6 hektar. Daya tampung estimasi jumlah penampungan sampah di TPA Tebedak adalah 7 tahun dari awal pembangunan, namun sekarang sudah jalan 9 tahun masih belum penuh. Sampah – sampah yang masuk ke TPA Tebedak awalnya berasal dari 3 desa, namun sekarang menjadi 5 desa yaitu Desa Amboyo Inti, Desa Raja, Desa Hilir Kantor, Desa Hilir Tengah, Desa Tebedak. Lokasi Dari TPA Tebedak Dari Kepadatan Penduduk Dan Penyebaran Penduduk berjarak sekitar 2km dari pemukiman penduduk.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Mengenai Kesesuaian Daya Tampung Dan Lokasi Dari TPA Tebedak Dari Kepadatan Penduduk Dan Penyebaran Penduduk sudah cukup sesuai” (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Mengenai Kesesuaian Daya Tampung Dan Lokasi Dari TPA Tebedak Dari Kepadatan Penduduk Dan Penyebaran Penduduk sudah cukup sesuai.

Berdasarkan dari hasil – hasil wawancara tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa Mengenai Kesesuaian Daya Tampung Dan Lokasi Dari TPA Tebedak Dari Kepadatan Penduduk Dan Penyebaran Penduduk sudah cukup sesuai.

## **2. Kesesuaian Daerah Pelayanan Yang Dijangkau Dengan Kapasitas Alat Dan Personil, Jenis Sarana Dan Prasarana Serta Potensi Pendapatan Jasa Layanan**

Salah satu solusi dalam menangani permasalahan sampah adalah menyediakan sarana dan prasarana persampahan sehingga sampah-sampah yang dihasilkan setiap harinya dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan masalah untuk lingkungan disekitarnya (Dobiki, 2018). Dalam analisis mengenai Kesesuaian Daerah Pelayanan Yang Dijangkau Dengan Kapasitas Alat Dan Personil, Jenis Sarana Dan Prasarana Serta Potensi Pendapatan Jasa Layanan, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Kesesuaian Daerah Pelayanan Yang Dijangkau Dengan Kapasitas Alat Dan Personil, Jenis Sarana Dan Prasarana Serta Potensi Pendapatan Jasa Layanan, saya rasa sudah sesuai ya. Dari daerah yang kita berikan pelayanan semuanya masih didaerah Ngabang Kota, yaitu Desa Amboyo Inti, Desa Raja, Desa Hilir Kantor, Desa Hilir Tengah, Desa Tebedak. Alat – alat yang kita sediakan seperti jembatan timbang, alat berat, tosa, pick up, dump truck dan arm roll. Jumlah petugas dilapangan juga berjumlah sekitar 160 orang, terdiri dari penjaga TPA, sopir, tukang angkut sampah, operator alat berat, asisten operator alat berat, pengelola taman, tukang tebas, dan petugas TPS 3R di Karangan dan untuk tariff pelayanan kita sesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Retribusi daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa Kesesuaian Daerah Pelayanan Yang Dijangkau Dengan Kapasitas Alat Dan Personil, Jenis Sarana Dan Prasarana Serta Potensi Pendapatan Jasa Layanan sudah sesuai. Desa – desa yang mendapatkan pelayanan di TPA Tebedak masih berada di daerah Ngabang kota, sehingga masih terjangkau dengan jumlah petugas di lapangan serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Tarif pelayanan disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Retribusi daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Kesesuaian Daerah Pelayanan Yang Dijangkau Dengan Kapasitas Alat Dan Personil, Jenis Sarana Dan Prasarana Serta Potensi Pendapatan Jasa Layanan menurut saya sudah sesuai. Daerah pelayanan yang kita berikan masih diwilayah Ngabang Kota, sehingga terjangkau dengan sarana dan prasarana serta jumlah personil lapangan yang dimiliki. Nah untuk tariff pelayanan yang diberikan ini berbeda – beda, contohnya tariff pelayanan untuk komplek perumahan per bulannya adalah Rp 10.000,00, untuk pertokoan adalah Rp 27.000,00 hal ini kita sesuaikan dengan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum”.

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kesesuaian Daerah Pelayanan Yang Dijangkau Dengan Kapasitas Alat Dan Personil, Jenis Sarana Dan Prasarana Serta Potensi Pendapatan Jasa Layanan sudah sesuai. Daerah pelayanan yang diberikan masih diwilayah Ngabang Kota, sehingga terjangkau dengan sarana dan prasarana serta jumlah personil lapangan yang dimiliki. Tarif pelayanan yang diberikan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara bahwa Kesesuaian Daerah Pelayanan Yang Dijangkau Dengan Kapasitas Alat Dan Personil, Jenis Sarana Dan Prasarana Serta Potensi Pendapatan Jasa Layanan sudah sesuai. Daerah pelayanan yang diberikan masih diwilayah Ngabang Kota, sehingga terjangkau dengan sarana dan prasarana serta jumlah personil lapangan yang dimiliki. Tarif pelayanan yang diberikan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

### **3. Kesesuaian Keberadaan TPA Tebedak Dengan Karakteristik Fisik Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Penduduk**

Penentuan tempat akhir pembuangan (TPA) sampah harus mengikuti persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kriteria lokasi TPA harus memenuhi persyaratan/ ketentuan hukum, pengelolaan lingkungan hidup dengan AMDAL, serta tata ruang yang ada. Dalam analisis mengenai Kesesuaian Keberadaan TPA Tebedak Dengan Karakteristik Fisik Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Penduduk, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry



Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Dilihat dari Kesesuaian Keberadaan TPA Tebedak Dengan Karakteristik Fisik Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Penduduk Wawancara, sudah sesuai juga. Keberadaan TPA Tebedak ini jauh dari pemukiman penduduk. TPA Tebedak inikan lokasinya jauh masuk ke dalam, bukan ditepi jalan jadi agak jauh dari pemukiman warga, ada sekitar 2km untuk masuk ke TPA Tebedak Tetapi penduduk sekitar masih belum bisa memanfaatkan sampah – sampah tersebut menjadi bernilai ekonomis, tidak seperti di Pulau – Pulau Jawa sehingga belum terlalu tersentuh untuk kesesuaian karakteristik penduduk terhadap nilai ekonomi (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa Lokasi Dari TPA Tebedak Dari Kepadatan Penduduk Dan Penyebaran Penduduk berjarak sekitar 2km dari pemukiman penduduk, jadi adanya. Kesesuaian Keberadaan TPA Tebedak Dengan Karakteristik Fisik Lingkungan Dan Sosial masih sesuai, namun untuk karakteristik Ekonomi Penduduk di sekitar TPA Tebedak masih belum sesuai karena penduduk sekitar masih belum bisa memanfaatkan sampah --sampah tersebut menjadi bernilai ekonomis.

Hal ini disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah, adalah sebagai berikut:

“Dilihat dari Kesesuaian Keberadaan TPA Tebedak Dengan Karakteristik Fisik Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Penduduk, sudah sesuai juga. Keberadaan TPA Tebedak ini jauh dari pemukiman penduduk”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya Kesesuaian Keberadaan TPA Tebedak Dengan Karakteristik Fisik Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Landak.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa adanya Kesesuaian Keberadaan TPA Tebedak Dengan Karakteristik Fisik Lingkungan Dan Sosial Penduduk, walaupun karakteristik Ekonomi Penduduk di sekitar TPA Tebedak masih belum sesuai karena penduduk sekitar masih belum bisa memanfaatkan sampah --sampah tersebut menjadi bernilai ekonomis dan harus disesuaikan lagi dengan SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

Berdasarkan SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Pemilihan lokasi TPA sampah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. TPA sampah tidak boleh berlokasi di danau, sungai dan laut;
2. Disusun berdasarkan 3 tahapan yaitu:
  - a. Tahap regional yang merupakan tahapan untuk menghasilkan peta yang berisi daerah atau tempat dalam wilayah tersebut yang terbagi menjadi beberapa zona kelayakan;
  - b. tahap penyisih yang merupakan tahapan untuk menghasilkan satu atau dua lokasi terbaik diantara beberapa lokasi yang dipilih dari zona-zona kelayakan pada tahap regional;
  - c. tahap penetapan yang merupakan tahap penentuan lokasi terpilih oleh Instansi yang berwenang;
3. dalam hal suatu wilayah belum bisa memenuhi tahap regional, pemilihan lokasi TPA sampah ditentukan berdasarkan skema pemilihan lokasi TPA sampah ini dapat dilihat pada lampiran criteria yang berlaku pada tahap penyisih.

#### **4. Timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak**

Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per satuan waktu. Timbulan sampah dinyatakan sebagai: - Satuan berat: kg. Karakteristik sampah adalah sifat-sifat sampah yang meliputi sifat fisik, kimia, dan biologinya. Dalam analisis mengenai

Timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak adalah mayoritas sampah rumah tangga, plastic-plastik, bahan-bahan sisa makanan, kain-kain, kaca, karet, dan lainnya”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak adalah mayoritas sampah rumah tangga.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak adalah mayoritas sampah rumah tangga seperti plasyik – plastic dan bahan ssa makanan”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak adalah mayoritas sampah rumah tangga.

Hal serupa juga disampaikan oleh Deri Fortunata, selaku sopir pengangkut sampah, sebagai berikut:

“Mengenai Timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak lebih banyak sampah sisa makanan, sampah plastik – plastik, sisa – sisa tempat makanan plastik juga mendominasi”. (Wawancara : 9 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Deri Fortunata, selaku sopir pengangkut sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Timbulan Dan Karakteristik

Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak lebih banyak sampah sisa makanan, sampah plastik – plastic dan sisa – sisa tempat makanan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Supardi, selaku tukang angkut sampah, sebagai berikut:

“Mengenai Timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak lebih banyak sampah sisa makanan, sampah plastik – plastic dari toko – toko juga banyak, tetapi lebih banyak sampah – sampah sisa – sisa tempat makanan plastik”. (Wawancara : 9 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Supardi, selaku tukang angkut sampah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Mengenai Timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak lebih banyak sampah sisa makanan, sampah plastik – plastic.

Hal serupa juga disampaikan oleh Linda, selaku pemulung di sekitar TPA Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Mengenai Timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak lebih banyak sampah sisa – sisa makanan, sampah plastik – plastic dari toko – toko juga banyak, tetapi lebih banyak sampah – sampah sisa – sisa tempat makanan plastic, kain – kain atau baju – baju bekas juga banyak, kalau kaca sedikit tapi ada”. (Wawancara: 18 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Linda, selaku pemulung di sekitar TPA Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Mengenai Timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak lebih banyak sampah sisa – sisa makanan, sampah plastik – plastik, kertas, kain – kain atau baju – baju bekas dan kaca.

Berdasarkan dari hasil wawancara kelima informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa Timbulan Dan Karakteristik Sampah Yang Tertampung Di TPA Tebedak adalah

sampah rumah tangga yaitu sampah – sampah sisa makanan, sampah – sampah plastic, kain – kain atau baju bekas, kertas, dan kaca.

## **5. Budaya Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Adanya Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak**

Peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting, terutama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Upaya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membersihkan rumah masing-masing, kemudian masalah sampah upaya yang dilakukan masyarakat dapat membuang dan membakarnya walaupun belum ada tindakan lanjutan seperti mendaur ulang sampah tersebut. Dalam analisis mengenai budaya sikap dan perilaku masyarakat terhadap adanya pengelolaan sampah di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Budaya Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Adanya Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah masyarakat mendukung adanya Pengelolaan sampah di TPA Tebedak, hal ini dapat kita lihat dari patuhnya masyarakat membuang sampah ditempat – tempat yang sudah kita sediakan, patuhnya masyarakat dalam melakukan kewajiban mereka yaitu membayar biaya retribusi pengangkutan sampah. Walaupun tingkat kesadaran dan kreatifitas masyarakat masih rendah dalam hal mengelola sampah. Namun melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Landak ini, sampah masih belum menjadi sumber penambahan penghasilan mereka. Kalau dilihat di Kalimantan Barat ini, yang bisa berjalan adalah di Kota-Kota besar seperti di Kota Pontianak”. (Wawancara : 7 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa Budaya Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Adanya Pengelolaan

Sampah Di TPA Tebedak sudah baik, hal ini dapat dilihat dari patuhnya masyarakat membuang sampah ditempat – tempat yang sudah disediakan, patuhnya masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar biaya retribusi pengangkutan sampah. Namun untuk tingkat kesadaran dan kreatifitas masyarakat masih rendah dalam hal mengelola sampah, Namun masyarakat di Kabupaten Landak masih belum bisa menangkap peluang pengelolaan sampah ini sebagai sumber penambahan penghasilan mereka.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Budaya Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Adanya Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah masyarakat mendukung adanya Pengelolaan sampah di TPA Tebedak, hal ini dapat kita lihat dari patuhnya masyarakat membuang sampah ditempat – tempat yang sudah kita sediakan, patuhnya masyarakat dalam melakukan kewajiban mereka yaitu membayar biaya retribusi pengangkutan sampah” (Wawancara : 7 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Budaya Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Adanya Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak sudah baik, hal ini dapat dilihat dari patuhnya masyarakat membuang sampah ditempat – tempat yang sudah disediakan, patuhnya masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar biaya retribusi pengangkutan sampah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Frisca Panaringah, selaku masyarakat di sekitar TPA Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Sebagai masyarakat tentu kita mendukung adanya pengelolaan sampah ini, maah seharusnya kita bersyukur masih ada yang peduli”. (Wawancara: 8 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Frisca Panaringah, selaku masyarakat di sekitar TPA Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Budaya Sikap Dan

Perilaku Masyarakat Terhadap Adanya Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak sangat mendukung adanya pengelolaan sampah di TPA Tebedak.

Hal serupa juga disampaikan oleh Linda, selaku pemulung di sekitar TPA Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Untuk Budaya Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Adanya Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, kami sangat mendukung, karena kami juga jadi bisa mempunyai lapangan pekerjaan walaupun hanya sekedar memulung sampah – sampah yang ada di TPA Tebedak ini”. (Wawancara: 18 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Linda, selaku pemulung di sekitar TPA Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Masyarakat sekitar sangat mendukung adanya Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, salah satu keuntungannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan walaupun hanya sekedar memulung sampah – sampah yang ada di TPA Tebedak.

Berdasarkan dari hasil wawancara ke empat informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa Budaya Sikap Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Adanya Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak sangat baik. Masyarakat menyambut baik dan sangat mendukung pengelolaan sampah di TPA Tebedak. Hal ini dapat dilihat dari patuhnya masyarakat membuang sampah ditempat – tempat yang sudah disediakan, patuhnya masyarakat dalam melakukan kewajiban membayar biaya retribusi pengangkutan sampah walaupun masyarakat di Kabupaten Landak masih belum bisa menangkap peluang pengelolaan sampah ini sebagai sumber penambahan penghasilan mereka.

#### **6. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Peralatan, Serta Pembiayaan Yang Mendukung Pengelolaan Persampahan**

Dalam analisis mengenai kelembagaan, sumber daya manusia, sarana peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Untuk Kegiatan Pembinaan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Peralatan, Serta Pembiayaan Yang Mendukung Pengelolaan Persampahan, beserta dilapangan kita bina, kita arahkan untuk pengelolaan sampah, terutama mengenai pengangkutan dan penimbangan sampah. Kemudian kita juga adakan perawatan atau servis peralatan yang rusak, dikarenakan itu sangat menunjang pekerjaan mereka sehari – hari. Nah kalau untuk pembiayaan, kita menggunakan APBD”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa Untuk Kegiatan Pembinaan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Peralatan, Serta Pembiayaan Yang Mendukung Pengelolaan Persampahan, kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah baru berupa pengarahan, perawatan sarana dan prasarana dilakukan guna mendukung kinerja dan sumber pembiayaan adalah berasal dari APBD.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Kalau untuk pembinaan, biasanya kita mendapatkan pengarahan dari atasan untuk melakukan kegiatan ini itu. Kemudian jika terdapat kerusakan alat – alat berat, kita laporkan kemudian kita lakukan perbaikan, karena kan sangat berperan penting untuk kegiatan angkut sampah. Kalau untuk sumber biaya, dari kantor”.



Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah baru berupa pengarahan, perawatan sarana dan prasarana dilakukan pada saat apabila ada alat yang mengalami kerusakan guna mendukung kinerja dan sumber pembiayaan adalah berasal dari Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan dari hasil wawancara kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa Untuk Kegiatan Pembinaan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Peralatan, Serta Pembiayaan Yang Mendukung Pengelolaan Persampahan, kegiatan pembinaan yang dilakukan adalah baru berupa pengarahan, perawatan sarana dan prasarana dilakukan guna mendukung kinerja dan sumber pembiayaan adalah berasal dari APBD.

## **7. Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah**

Kebiasaan masyarakat yang langsung membuang sampah tanpa pengolahan serta kurangnya sarana dan prasarana daur ulang sampah menyebabkan sampah akan terus menumpuk dan memberikan dampak negatif seperti lingkungan yang kurang sehat, menghabiskan lahan untuk menumpuk sampah, merusak citra indah suatu wilayah serta beberapa eberapa dampak negatif lainnya (Elamin, et, al, 2018).

Dalam analisis mengenai keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Untuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah memang tidak ada, palingan hanya dari masyarakat sekitar seperti pengepul atau pemulung – pemulung. Itupun atas dasar inisiatif mereka sendiri”. TPA Tebedak ini benar – benar dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau tepatnya”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan TPA Tebedak adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau khususnya. Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah secara langsung tidak ada, namun ada beberapa masyarakat sekitar yang berinisiatif menjadi pengepul atau pemulung.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Untuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah memang tidak ada, palingan hanya dari masyarakat sekitar seperti pengepul atau pemulung – pemulung. Itupun atas dasar inisiatif mereka sendiri”. TPA Tebedak ini benar – benar dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, di Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau tepatnya”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan TPA Tebedak adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau khususnya. Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah secara langsung tidak ada, namun ada beberapa masyarakat sekitar yang berinisiatif menjadi pengepul atau pemulung.

Hal serupa juga sampaikan oleh Hendrianus Hadi, selaku Kepala Desa Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Untuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah tidak ada, karena kami warga desa sama sekali tidak dilibatkan. Boro-boro melibatkan masyarakat sekitar, kita sebagai perangkat desa saja tidak dilibatkan.” (Wawancara: 8 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Hendrianus Hadi, selaku Kepala Desa Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Desa Tebedak dan masyarakat desa Tebedak sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak, sehingga pihak desa dan masyarakat desa Tebedak sama sekali tidak mengetahui seperti apa proses pengelolaan di TPA Tebedak

Hal serupa juga disampaikan oleh Frisca Panaringah, selaku masyarakat di sekitar TPA Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Untuk kegiatan atau proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak seperti apa, semenjak saya tinggal disekitar TPA Tebedak ini masih belum pernah dilibatkan untuk proses pengelolaannya. (Wawancara: 8 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Frisca Panaringah, selaku masyarakat di sekitar TPA Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat sekitar TPA Tebedak tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan TPA Tebedak.

Hal serupa juga disampaikan oleh Linda, selaku pemulung di sekitar TPA Tebedak, adalah sebagai berikut :

“Untuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak, sepertinya tidak ada. Saya disini pun ats keinginan sendiri, melihat teman – teman saya memulung sampah – sampah disini, maka saya juga ikut – ikutan yang akhirnya menjadi esharian saya”. (Wawancara: 18 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Linda, selaku pemulung di sekitar TPA Tebedak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak adanya Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah secara langsung, yag ada hanyalah atas dasar inisiatif pribadi atas dasar kebutuhan ekonomi.

Berdasarkan dari hasil – hasil wawancara tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa tidak ada

Keterlibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengelolaan Sampah. Aktor Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak hanyalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak. Faktor dari keadaan TPA Tebedak yang masih tidak terlalu kompleks, dipandang oleh Pemerintah Daerah bahwa masih mampu dikelola sendiri sehingga Pemerintah Desa Tebedak, masyarakat sekitar Tebedak \ tidak dilibatkan dalam pengelolaannya.

#### **8. Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Norma, Standar, Pedoman, Dan Kriteria**

Pengelolaan sampah yang baik dan benar diperlukan karena pengelolaan sampah yang tidak tepat akan mengurangi nilai kebersihan dan keindahan, mengurangi kenyamanan, menjadi media penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas lingkungan. Mengenai pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Untuk Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Norma, Standar, Pedoman, Dan Kriteria di TPA Tebedak adalah mungkin kita masih mendekati ya, dikarenakan sejauh ini pengelolaan kita itu baru ditahap pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan penimbangan sampah. Kita masih belum ada tahap lanjut pengelolaan sampahnya”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Norma, Standar, Pedoman, Dan Kriteria masih jauh dari Norma, Standar, Pedoman, Dan Kriteria pengelolaan

sampah, karena pengelolaan sampah di TPA Tebedak adalah hanya proses pengangkutan sampah dan penimbangan sampah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Untuk Pengelolaan Sampah kita masih jauh dari Norma, Standar, Pedoman, Dan Kriteria. Karena kita baru sampai tahap pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan penimbangan sampah, masih belum ada tahap lanjut pengelolaan sampahnya”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Norma, Standar, Pedoman, Dan Kriteria masih jauh dari standar karena pengelolaan sampah di TPA Tebedak adalah tahap pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan penimbangan sampah saja, sementara untuk tahap lanjut pengelolaan sampah masih belum ada.

Berdasarkan dari hasil – hasil wawancara tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa bahwa Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Norma, Standar, Pedoman, Dan Kriteria masih jauh dari standar. Melihat SNI 19-2454-2002 bahwa pengelolaan sampah harus memperhatikan daerah pelayanan, tingkat pelayanan, teknik operasional mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah serta pemrosesan akhir sampah, karena pengelolaan sampah di TPA Tebedak adalah hanya ada tahap pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan penimbangan sampah saja, sementara untuk tahap lanjut pengelolaan sampah masih belum ada sehingga dikatakan masih jauh dari SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan.

## **9. Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah Lintas Kabupaten/Kota Yang Memiliki Izin**

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk pengelolaan sampah menjadi lebih baik, salah satunya adalah melakukan kerja sama dengan banyak pihak, seperti dengan kabupaten atau kota lainnya yang memiliki izin. Dalam analisis mengenai kegiatan usaha pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota yang memiliki izin, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Untuk Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah Lintas Kabupaten/Kota Yang Memiliki Izin bahwa kita masih belum ada”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah Lintas Kabupaten/Kota Yang Memiliki Izin.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Untuk Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah Lintas Kabupaten/Kota Yang Memiliki Izin bahwa kita masih belum ada”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah Lintas Kabupaten/Kota Yang Memiliki Izin.

Berdasarkan dari hasil dari kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa tidak ada Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah Lintas Kabupaten/Kota Yang Memiliki Izin.

#### **10. Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Yang Disebabkan Oleh Persampahan**

Mengamati kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, yang menyebabkan sejumlah masalah sampah, seperti masyarakat membuang sampah sembarangan ke sungai atau di jalan, dan kurangnya respon pemerintah, yang memperburuk masalah dan memicu keluhan dari masyarakat. Maka mengenai pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan sebagai berikut,

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Untuk Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Yang Disebabkan Oleh Persampahan belum ada”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa belum ada Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Yang Disebabkan Oleh Persampahan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Untuk Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Yang Disebabkan Oleh Persampahan bahwa kita masih belum ada”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Yang Disebabkan Oleh Persampahan

Berdasarkan dari hasil dari kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa tidak ada Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Yang Disebabkan Oleh Persampahan.

#### **11. Laporan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan Sampah**

Masalah sampah tidak akan ada habisnya, menyebabkan adanya laporan – laporan mengenai pelanggaran dalam pengelolaan sampah. Dalam analisis mengenai laporan pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Untuk Laporan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan Sampah belum ada”.  
(Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada Laporan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan Sampah belum ada.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Untuk Laporan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan Sampah belum ada”.  
(Wawancara : 7 Maret 2024).



Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada Laporan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan Sampah belum ada.

Berdasarkan dari hasil dari kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa tidak ada Laporan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan Sampah.

## **12. Sanksi Yang Melanggar Ketentuan Dalam Membuang Sampah**

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam membuang sampah tentu akan disanksi. Dalam analisis mengenai sanksi yang melanggar ketentuan dalam membuang sampah, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Untuk Sanksi Yang Melanggar Ketentuan Dalam Membuang Sampah, kita bisa melihat Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, disana ada memuat tentang sanksi administrative Bisa dilihat langsung”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa Untuk Sanksi Yang Melanggar Ketentuan Dalam Membuang Sampah, kita bisa melihat Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, disana ada memuat tentang sanksi administrative yaitu Pemilik izin kegiatan usaha pengelolaan sampah diberi peringatan tertulis apabila tidak melaksanakan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, melanggar larangan, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan sampah yang telah diperoleh. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari. Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Sanksi untuk masyarakat, dimulai dengan memberikan sanksi berupa teguran terlebih dahulu, baru kemudian akan ditindaklanjuti apabila masih melakukan pelanggaran.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Untuk Sanksi Yang Melanggar Ketentuan Dalam Membuang Sampah, bukan wewenang kami sebenarnya. Paling jika ada pelanggaran, kami melapor ke pimpinan dan akan ditindaklanjuti oleh pimpinan. Namun jika ada pelanggaran ringan, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, palingan kami hanya menegur saja”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memberikan Sanksi Yang Melanggar Ketentuan Dalam Membuang Sampah adalah wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup, bukan petugas di lapangan. Namun jika ada pelanggaran ringan, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya yang terlihat secara langsung oleh tim di lapangan, maka Tim di Lapangan akan memberikan teguran ringan.

Berdasarkan dari hasil dari kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa dalam memberikan Sanksi Yang Melanggar Ketentuan Dalam Membuang Sampah

adalah wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup, bukan petugas di lapangan. Namun jika ada pelanggaran ringan, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya yang terlihat secara langsung oleh tim di lapangan, maka Tim di Lapangan akan memberikan teguran ringan. Pemberian sanksi didasarkan pada Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ada memuat tentang sanksi administrative.

### **13. Perlindungan, Insentif Dan Disinsentif Kepada Masyarakat Dari Dampak Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Persampahan**

Dalam analisis mengenai perlindungan, insentif dan disinsentif kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Karena belum ada bentuk Laporan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan Sampah, maka kami juga tidak memberikan Perlindungan, Insentif Dan Disinsentif Kepada Masyarakat Dari Dampak Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Persampahan, Namun di apabila ada laporan, pasti akan kami tindaklanjuti, apalagi didalam Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ada dijelaskan mengenai insentif bagi masyarakat yang terkena dampak dari pengelolaan persampahan, contohnya adalah mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa Karena belum ada bentuk Laporan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan Sampah, maka sejauh ini belum pernah diberikan Perlindungan, Insentif Dan Disinsentif Kepada Masyarakat Dari Dampak Kerusakan Dan Pencemaran

Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Persampahan. Namun apabila terdapat laporan, maka akan ditindaklanjuti.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Untuk memberikan Perlindungan, Insentif Dan Disinsentif Kepada Masyarakat Dari Dampak Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Persampahan, bukan ranah dari kami sebagai petugas lapangan, hal ini dilakukan oleh teman – teman di Kantor”. (Wawancara : 7 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Untuk memberikan Perlindungan, Insentif Dan Disinsentif Kepada Masyarakat Dari Dampak Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Persampahan, adalah ranah dari petugas administrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, bukan ranah petugas di lapangan.

Berdasarkan dari hasil dari kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa hingga saat ini masih belum ditemukan adanya Laporan Pelanggaran Ketentuan mengenai Pengelolaan Sampah, maka sejauh ini belum pernah diberikan Perlindungan, Insentif Dan Disinsentif Kepada Masyarakat Dari Dampak Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Persampahan. Namun apabila terdapat laporan, maka akan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 34 bagian D “Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan

dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.

#### **14. Penyelesaian Sengketa/Masalah Apabila Terdapat Masalah Dalam Pengelolaan Sampah**

Salah satu dampak dari pengelolaan sampah yang tidak tepat adalah munculnya sengketa atau permasalahan – permasalahan yang dapat merugikan banyak pihak. Dalam analisis mengenai penyelesaian sengketa/masalah apabila terdapat masalah dalam pengelolaan sampah di TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Karena belum ada bentuk Laporan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan Sampah, maka proses untuk Penyelesaian Sengketa/Masalah Apabila Terdapat Masalah Dalam Pengelolaan Sampah juga belum pernah dilakukan. Namun di apabila ada laporan, pasti akan kami tindaklanjuti, sesuai dengan arahan yang ada didalam Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yaitu Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat diambil kesimpulan bahwa Karena belum ada bentuk Laporan Pelanggaran Ketentuan Pengelolaan Sampah, maka proses untuk Penyelesaian Sengketa/Masalah Apabila Terdapat Masalah Dalam Pengelolaan Sampah juga belum pernah dilakukan. Namun di apabila ada laporan, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan yang ada

didalam Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yaitu pada pasal 47 ayat 2 dan Pasal 47 ayat 3.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Untuk memberikan Penyelesaian Sengketa/Masalah Apabila Terdapat Masalah Dalam Pengelolaan Sampah, bukan ranah dari kami sebagai petugas lapangan, hal ini dilakukan oleh teman – teman di Kantor”.  
(Wawancara : 7 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Untuk Penyelesaian Sengketa/Masalah Apabila Terdapat Masalah Dalam Pengelolaan Sampah, adalah ranah dari petugas administrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, bukan ranah petugas di lapangan.

Berdasarkan dari hasil dari kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa untuk Penyelesaian Sengketa/Masalah Apabila Terdapat Masalah Dalam Pengelolaan Sampah adalah ranah dari petugas administrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, bukan ranah petugas di lapangan. Apabila ada laporan, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan yang ada didalam Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yaitu pasal 47 ayat 2 dan pasal 47 ayat 3.

### **15. Jarak Pemukiman Penduduk Dari Sumber Sampah Ke Tempat Pemrosesan Akhir**

Dalam analisis mengenai Jarak Pemukiman Penduduk Dari Sumber Sampah Ke Tempat Pemrosesan Akhir, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, adalah sebagai berikut:

“Jarak Pemukiman Penduduk Dari Sumber Sampah Ke Tempat Pemrosesan Akhir cukup jauh ya. Sekitar 2km masuk dari tepian jalan raya atau pemukiman penduduk”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jarak Pemukiman Penduduk Dari Sumber Sampah Ke Tempat Pemrosesan Akhir adalah 2km dari tepian jalan raya atau pemukiman penduduk.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah, sebagai berikut:

“dulunya ini adalah tanah kosong, namun setelah dibangun TPA, maka pertumbuhan penduduk pun mengikuti. Penduduk mulai tinggal disekitar area TPA Tebedak, namun jaraknya sekitar 2km dari tepian jalan raya atau pemukiman penduduk”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan pemukiman penduduk di sekitar TPA Tebedak diikuti oleh perkembangan TPA Tebedak itu sendiri. Awalnya TPA tersebut adalah tanah kosong yang tidak ada penduduknya, namun penduduk mulai bermukim disekitar TPA Tebedak setelah berdirinya TPA Tebedak. Jaraknya adalah sekitar 2km dari tepian jalan raya atau pemukiman penduduk.

Berdasarkan dari hasil wawancara kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa bahwa pertumbuhan pemukiman penduduk di sekitar TPA Tebedak diikuti oleh

perkembangan TPA Tebedak itu sendiri. Awalnya TPA tersebut adalah tanah kosong yang tidak ada penduduknya, namun penduduk mulai bermukim disekitar TPA Tebedak setelah berdirinya TPA Tebedak. Jaraknya s adalah sekitar 2km dari tepian jalan raya atau pemukiman penduduk.

## **16. Rencana Tata Ruang Dan Pengembangan TPA Tebedak**

Rencana Rinci dan Rencana Tata Ruang Umum membentuk Rencana Tata Ruang secara umum. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) semuanya masuk dalam Rencana Tata Ruang Umum. Dalam analisis mengenai rencana tata ruang dan pengembangan TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber.

Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Mengenai Rencana Tata Ruang TPA Tebedak kami masih belum memiliki atau tidak ada tata ruang, konsep awalnya adalah seandainya landfill sudah penuh maka akan dibangun landfill baru dan rencana apabila disetujui akan ada penambahan TPST atau PDU agar sampah bisa terkelola dan terpilah dengan baik.”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, maka dapat ambil kesimpulan bahwa masih belum ada Rencana Tata Ruang Dan Pengembangan TPA Tebedak untuk ke depannya apabila landfill yang digunakan saat ini sudah penuh maka rencana ke depannya adalah akan dilakukan penambahan TPST atau PDU agar sampah bisa terkelola dan terpilah dengan baik.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:



“Untuk Rencana Tata Ruang Dan Pengembangan TPA Tebedak ke depannya kita mungkin akan bekerja sama dengan masyarakat, agar pekerjaan kami sedikit lebih ringan”. (Wawancara: 7 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Rencana Tata Ruang Dan Pengembangan TPA ke depannya adalah akan bekerja sama dengan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa masih belum ada Rencana Tata Ruang Dan Pengembangan TPA Tebedak untuk ke depannya apabila landfill yang digunakan saat ini sudah penuh maka rencana ke depannya adalah akan dilakukan penambahan TPST atau PDU agar sampah bisa terkelola dan terpilah dengan baik.

#### **17. Biaya Untuk Mengelola TPA Tebedak**

Dalam analisis mengenai biaya untuk mengelola TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, adalah sebagai berikut:

“Mengenai Biaya untuk Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, kita berdasarkan dana APBD” (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Biaya untuk Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, berdasarkan dana APBD.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah, sebagai berikut:

“Mengenai Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, kita berdasarkan dana APBD”

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak, berdasarkan dana APBD.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kedua informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak adalah berdasarkan dana APBD.

#### **18. Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan TPA Tebedak**

Aturan-aturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kekhasan unik masing-masing daerah dalam melaksanakan tugas-tugas otonomi dan dukungan daerah, kabupaten, atau kota. Antara lain, tujuan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan tanggung jawab bantuan dan otonomi yang diberikan kepada masing-masing daerah oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dalam analisis Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan TPA Tebedak, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, adalah sebagai berikut:

“Mengenai Peraturan Daerah untuk mengelolan TPA Tebedak, kita mengacu pada Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah” (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau, maka dapat ambil kesimpulan

bahwa Peraturan Daerah untuk mengelola TPA Tebedak mengacu pada Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah, sebagai berikut:

“Mengenai Peraturan Daerah untuk mengelolan TPA Tebedak, kita mengacu pada Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah” (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ya' Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah untuk mengelola TPA Tebedak mengacu pada Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara dari kedua informan diatas maka penulis akan menganalisis hasil wawancara tersebut bahwa Pengelolaan Sampah Di TPA Tebedak mengacu pada Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

#### **19. Pembinaan Pengetahuan Dan Teknologi Pengelolaan Persampahan Kepada Masyarakat Secara Berkelanjutan**

Tujuan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa masalah sampah adalah tanggung jawab bersama di antara semua tingkatan masyarakat melalui partisipasi aktif di semua tingkatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempromosikan teknologi dan pengetahuan pengelolaan limbah yang berkelanjutan di dalam masyarakat. Dalam analisis mengenai pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan, maka penulis akan coba memaparkan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Hal ini disampaikan oleh Ferry

Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut:

“Untuk Pembinaan Pengetahuan Dan Teknologi Pengelolaan Persampahan Kepada Masyarakat Secara Berkelanjutan belum ada”. (Wawancara : 7 Maret 2024).

Dari hasil wawancara dengan Ferry Christiannus, SE selaku kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau , maka dapat ambil kesimpulan bahwa belum ada Pembinaan Pengetahuan Dan Teknologi Pengelolaan Persampahan Kepada Masyarakat Secara Berkelanjutan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah , sebagai berikut:

“Untuk Pembinaan Pengetahuan Dan Teknologi Pengelolaan Persampahan Kepada Masyarakat Secara Berkelanjutan bahwa kita masih belum ada”. (Wawancara : 7 Maret 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ya’ Masino, selaku Koordinator Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada Pembinaan Pengetahuan Dan Teknologi Pengelolaan Persampahan Kepada Masyarakat Secara Berkelanjutan.

Berdasarkan dari hasil dari kedua informan tersebut maka penulis mencoba menganalisis dan menyimpulkan hasil wawancara sebagai berikut bahwa tidak ada Pembinaan Pengetahuan Dan Teknologi Pengelolaan Persampahan Kepada Masyarakat Secara Berkelanjutan.

Temuan dalam penelitian adalah regulasi tingkat daerah mengenai pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, surat edaran mengenai jam pembuangan

sampah yaitu Surat Edaran Bupati Landak Nomor : 660/198/KKP/2016. Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah, serta adanya pembiayaan untuk pengelolaan sampah yang berasal dari APBD. Namun tata kelola sampah di TPA Tebedak masih bersifat ego sentral, karena masih belum ada kolaborasi antar instansi pemerintah daerah atau kolaborasi dengan pemerintah/kabupaten lainnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dan kolaborasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Tidak ada sosialisasi dan edukasi secara terus menerus mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah rendah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa sudah terdapat regulasi tingkat daerah mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Landak, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. sudah terdapat surat edaran mengenai jam pembuangan sampah yaitu Surat Edaran Bupati Landak Nomor : 660/198/KKP/2016. Sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah sudah memadai, adanya pembiayaan untuk pengelolaan sampah yang berasal dari APBD. Namun tata kelola sampah di TPA Tebedak masih bersifat ego sentral, karena masih belum ada kolaborasi antar instansi pemerintah daerah atau kolaborasi dengan pemerintah/kabupaten lainnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dan kolaborasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Tidak ada sosialisasi dan edukasi secara terus menerus mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat sehingga tingkat kesadaran

masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah rendah. Pengelolaan sampah masih belum menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dimana pengelolaan sampah masih bersifat *control landfilled*

2. Faktor pendukung pengelolaan sampah di TPA Tebedak adalah adanya peraturan hukum di tingkat daerah yang mengatur sistem pengelolaan sampah, adanya surat edaran mengenai jam pembuangan sampah, adanya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai serta adanya pembiayaan dari APBD untuk pengelolaan sampah.
3. Faktor penghambat pengelolaan sampah di TPA Tebedak belum ada kolaborasi antar instansi pemerintah daerah atau kolaborasi dengan pemerintah/kabupaten lainnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dan kolaborasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Tidak ada sosialisasi dan edukasi secara terus menerus mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah rendah.

## **B. SARAN**

1. Agar pengelolaan sampah di TPA Tebedak menjadi lebih baik, maka sarannya adalah:
  - a. Sosialisasi kembali kepada masyarakat mengenai surat edaran mengenai layanan pembuangan sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
  - b. Sosialisasi kembali kepada masyarakat mengenai Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
  - c. Membuat petunjuk teknis pengelolaan sampah.
2. Untuk mengurangi faktor penghambat pengelolaan sampah di TPA Tebedak maka sarannya adalah:

- a. Revitalisasi TPA Tebedak agar bisa mengolah sampah harapannya sampah – sampah tersebut mempunyai nilai ekonomis dengan memperhatikan dampak untuk kedepannya;
- b. Melakukan kolaborasi antar instansi pemeritnah daerah, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, kolaborasi dengan masyarakat, dan kolaborasi dengan pihak ketiga.
- c. Mengadakan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amu, Roslina. 2014. *Kolaborasi Pengelolaan Sampah*. Sleman:CV. Independent Generation
- Arisona, Risma Dwi. 2018. *Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS Untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan*. Jurnal Pendidikan Islam. 3 (1):43-45
- Chotimah, Chusnul. 2020. *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung: Community Engagement pada Masyarakat Klatak dan Keboireng Besuki Tulungagung*. Tulungagung :Akademia Pustaka
- Creswell, Jhon W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset:Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitri, Suci Emilia Fitri., dan Ferza, Ray Ferza. 2020. *Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik (Studi Kasus Kota Bogor Dan Kota Bekasi)*. Jurnal Kebijakan Pembangunan. 15(1):11-24.
- Mingkid, Gary Jonathan dkk. 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. 2(2):1-11
- Mulasari, Asti., Husodo, Adi Heru., Muhadjir, Noeng. 2016. *Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 11(2):97-106.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nizar, Muhammad Nizar., Munir, Erman., Munawar, Edi Munawar., dan Irvan. 2017. *Manajemen Pengelolaan Sampah Kota Berdasarkan Konsep Zero Waste: Studi Literatur*. Jurnal Serambi Engineering. 1(2):93-102
- Oktofirayadi. 2017. *Strategi Pengelolaan TPA Tebedak Kota Ngabang Kabupaten Landak*.
- Pratiwi, Nana Novita. 2021. *Studi Kelayakan Lokasi Pusat Daur Ulang Persampahan Kabupaten Landak*. Jurnal Teknik Sipil. 21(1):1-11
- Sari, Eliana. 2007. *Pertumbuhan Dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Jayabaya University Press.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta CV

### Sumber lain

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah



Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

SNI 19-2454-2002\_Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/16/sampahindonesiabertambah-pada-2022-terbanyak-dalam-empat-tahun> diakses pada Senin, 30 Oktober 2023 pukul 10:47 WIB

<https://kalimantanoday.com/2020/05/08/volume-sampah-di-tpa-tebedak-ngabang-terus-meningkat-setiap-tahun/> diakses pada 11 September 2022 pukul 11:00 WIB

<https://pontianak.tribunnews.com/2020/01/19/musim-buah-pengaruhi-volume-sampah-meningkat-signifikan-di-landak> diakses pada 11 September 2023 pukul 11:41 WIB

<https://kalbar.suara.com/read/2022/03/02/232123/persoalan-sampah-di-pasar-rakyat-ngabang-warga-diminta-tidak-meletakkan-sampah-di-luar-kontainer?page=2> diakses pada 11 September 2022 pukul 10:56 WIB

<https://www.suarakalbar.co.id/2022/03/warga-keluhkan-sampah-di-pasar-rakyat-ngabang/> diakses pada 11 September 2022 pukul 11:03 WIB)

<https://pontianak.tribunnews.com/2021/02/24/kadis-lh-landak-minta-warga-patuhi-jam-buang-sampah-di-tps-pasar-rakyat-ngabang> diakses pada 11 September 2023 pukul 10:51 WIB).

<https://kalbar.prokal.co/read/news/6662-pemkab-landak-minta-warga-setop-buang-sampah-di-sungai.html> diakses pada 30 Oktober 2023 pukul 11:00 WIB

<https://kalbar.prokal.co/read/news/6676-kepala-dlh-landak-himbau-warga-jangan-bebal-buang-sampah-sembarangan.html> diakses pada 30 Oktober 2023 pukul 11:02 WIB)

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses pada Minggu, 3 Februari 2024 pada pukul 19:17 WIB)

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### 1. Ijin Penelitian

<b>SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"</b>	
<b>PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN</b>	
Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp. (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, Website: www.s2ip.apmd.ac.id	
<b>AKREDITASI-B SK No. 4640/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017</b>	
Nomor	: 313/S-2/III/2024
Lampiran	: 1 bendel
Perihal	: Permohonan Ijin Penelitian
Kepada Yth, Kepala Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat di Landak	
Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul <b>EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TEBEDAK, NGABANG, KABUPATEN LANDAK.</b>	
dengan Dosen Pembimbing : Dr. R. Widodo Triputro. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :	
Nama	: Novianti Carolina
Nomor Mahasiswa	: 20610019
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi	: Pemerintahan Daerah
Tahun Akademik	: 2023/2024
Waktu Penelitian	: 4 bulan
Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.	
Yogyakarta, 6 Maret 2024 Direktor  Dit. Sugianto, S.Sos. MM NIY 170 230 210	

## 2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 1,6, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat Kode  
Pos 79357  
Telp. (0563) 2022694, Laman dlh.landakkab.go.id, Pos-el blh.landak@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.1.11/120/SKR-DLH

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, menerangkan bahwa :

Nama : NOVIANTI CAROLINA  
NIM : 20610019  
Peguruan Tinggi : Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta  
Alamat : BTN Tarigas Borneo Regency, Blok F Nomor 31.  
Nomor HP : 085389672764

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tebedak, Ngabang, Kabupaten Landak" mulai tanggal 7 Maret 2024 – 30 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngabang, 07 Mei 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LANDAK



**BANDU KOLAGA, SH**

Plt. Kepala Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650810199402 1 002

### 3. Pedoman Wawancara

#### A. Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak.

Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
1.	Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di TPA Tebedak?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman	1. Renstra DLH; 2. Renja DLH; 3. DPA DLH, dan Laporan Tahunan tahun 2021, 2022, 2023; 4. Data Kepegawaian; 5. Data asset atau daftar inventaris barang; .
2.	Bagaimana kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan yang dilakukan? Apakah menggunakan prinsip 3R?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman	1. Rencana Induk Pengelolaan TPA Tebedak ; 2. Peraturan Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak.
3.	Bagaimana estimasi atau sistem pembagian waktu dalam pengelolaan sampah di TPA Tebedak?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;	

Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
		2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman	
4.	Bagaimana estimasi atau sistem perhitungan biaya dalam pengelolaan sampah di TPA Tebedak?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman	

<b>Nomor</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
5.	Apakah ada sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan sampah di TPA Tebedak berjalan dengan lancar?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA Tebedak.</li> </ol>	Data sumber pembiayaan;
6.	Bagaimanakah pengelolaan dan pengalokasian serta pertanggungjawaban terhadap anggaran-anggaran tersebut dalam pengelolaan sampah di TPA Tebedak?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA Tebedak;</li> </ol>	Data pertanggungjawaban anggaran
7.	Apakah dalam proses pengelolaan sampah ada menetapkan retribusi pelayanan atau kontribusi sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> </ol>	Data retribusi/peraturan mengenai retribusi

Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
		2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman. 4. Pengelola TPA Tebedak; 5. Masyarakat sekitar TPA	
8.	Seperti apa pengukuran yang dilakukan dalam pengelolaan TPA Tebedak?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman. 4. Pengelola TPA Tebedak;	
9.	Bagaimana cara menentukan pilihan skala prioritas dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Tebedak? Apakah sudah melibatkan prinsip 3R?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-	

Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
		Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman	
10.	Bagaimana alur berpikir dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Tebedak? Apakah sudah melibatkan prinsip 3R?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman	
11.	Bagaimana tanggapan para pelaksana pengelola TPA Tebedak dalam melakukan perintah untuk mengelola sampah di TPA Tebedak? Apakah sudah menjalankan prinsip 3R?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.	



Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
		4. Pengelola TPA Tebedak;	
12.	Bagaimana tanggapan masyarakat selaku sasaran dari pengelolaan TPA Tebedak dalam melakukan perintah untuk ikut mengelola sampah di TPA Tebedak? Apakah sudah menjalankan prinsip 3R?	5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 6. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 7. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman. 8. Pengelola TPA Tebedak;	
13.	Apakah dalam proses pengelolaan sampah menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam pengelolaan sampah agar tujuan dalam pengelolaan sampah di TPA Tebedak tercapai?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman. 4. Pengelola TPA Tebedak; 5. Pengemudi angkutan Sampah, 6. Petugas	

Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
		Pemungut Sampah; 7. Masyarakat sekitar TPA Tebedak;	
14.	Apakah dalam proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak ada menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman. 4. Pengelola TPA Tebedak; 5. Masyarakat sekitar TPA Tebedak.	Data Bantuan
15.	Apakah dalam proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak sudah tepat sasaran?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan	

Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
		<p>Hidup Kab. Landak;</p> <p>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</p> <p>4. Pengelola TPA Tebedak;</p> <p>5. Masyarakat sekitar TPA Tebedak.</p>	
16.	<p>Apakah dalam proses pengelolaan sampah di TPA Tebedak ada melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah ?</p>	<p>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</p> <p>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</p> <p>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</p> <p>4. Pengelola TPA Tebedak;</p> <p>5. Masyarakat sekitar TPA Tebedak.</p>	

**A. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah di TPA Tebedak**

<b>Nomor</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
1.	Apakah daya tampung dan lokasi dari TPA Tebedak sudah sesuai dengan kepadatan penduduk dan penyebaran penduduk di Kabupaten Ngabang?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.	1. Data perkembangan volume sampah selama 5 tahun terakhir. 2. Data program dan kegiatan di TPA Tebedak; 3. Data penduduk yang terlayani di TPA Tebedak; 4. Laporan Kinerja Instansi/Data capaian kerja di TPA Tebedak; 5. Luas wilayah dan spesifikasi TPA Tebedak
2.	Apakah daerah pelayanan yang dijangkau disesuaikan dengan kapasitas alat dan personil, jenis sarana dan prasarana serta potensi pendapatan jasa layanan?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman; 4. Pengelola TPA Tebedak;	Data Sarana dan Prasarana untuk pengelolaan Sampah.
3.	Apakah keberadaan TPA Tebedak sudah sesuai dengan Karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi penduduk di	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan	

Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
	Kabupaten Ngabang?	dan Pertamanan- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.	
4.	Seperti apakah timbulan dan karakteristik sampah yang tertampung di TPA Tebedak?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.	
5.	Bagaimana budaya sikap dan perilaku masyarakat terhadap adanya pengelolaan sampah di TPA Tebedak?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.	
6.	Apakah ada kegiatan pembinaan	1. Kepala Dinas Lingkungan	

Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
	kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan?	<p>Hidup Kabupaten Landak;</p> <p>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</p> <p>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</p> <p>4. Pengelola TPA Tebedak;</p> <p>5. Masyarakat sekitar TPA Tebedak.</p>	
7.	Apakah masyarakat sekitar dilibatkan dalam melakukan pengelolaan sampah?	<p>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</p> <p>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</p> <p>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</p> <p>4. Pengelola TPA Tebedak;</p> <p>5. Pengemudi angkutan Sampah,</p> <p>6. Petugas Pemungut Sampah;</p> <p>7. Masyarakat sekitar TPA</p>	Data Kegiatan atau Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TPA Tebedak.

Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
		Tebedak;	
8.	Apakah masyarakat melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA Tebedak;</li> <li>5. Pengemudi angkutan Sampah,</li> <li>6. Petugas Pemungut Sampah;</li> <li>7. Masyarakat sekitar TPA Tebedak;</li> </ol>	

<b>Nomor</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
9.	Apakah masyarakat melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota yang memiliki Izin Pengelolaan Sampah?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA Tebedak;</li> <li>5. Pengemudi angkutan Sampah,</li> <li>6. Petugas Pemungut Sampah;</li> <li>7. Masyarakat sekitar TPA Tebedak;</li> </ol>	Data Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah.
10.	Apakah menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA</li> </ol>	Data pengaduan yang diterima dari masyarakat



Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
		Tebedak; Masyarakat sekitar TPA Tebedak;	
11.	Apakah masyarakat melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA Tebedak;</li> <li>5. Pengemudi angkutan Sampah,</li> <li>6. Petugas Pemungut Sampah;</li> <li>7. Masyarakat sekitar TPA</li> </ol>	Data laporan pelanggaran

<b>Nomor</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
12.	Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dalam membuang sampah?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA Tebedak;</li> <li>5. Pengemudi angkutan Sampah,</li> <li>6. Petugas Pemungut Sampah;</li> <li>7. Masyarakat sekitar TPA</li> </ol>	Data sanksi
13.	Apakah memberikan perlindungan, insentif dan disinsentif kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola</li> </ol>	Data penerima perlindungan, insentif dan disinsentif

Nomor	Pertanyaan	Informan	Dokumen Pendukung
		TPA Tebedak; 5. Pengemudi angkutan Sampah, 6. Petugas Pemungut Sampah; 7. Masyarakat sekitar TPA	
14.	Apakah melakukan penyelesaian sengketa/masalah apabila terdapat masalah dalam pengelolaan sampah?	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak; 2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak; 3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman. 4. Pengelola TPA Tebedak; 5. Pengemudi angkutan Sampah, 6. Petugas Pemungut Sampah; Masyarakat sekitar TPA	

<b>Nomor</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
15.	Bagaimana jarak pemukiman penduduk dari sumber sampah ke tempat pemrosesan akhir?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA Tebedak;</li> </ol>	
16.	Bagaimana Rencana tata ruang dan pengembangan TPA Tebedak?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA Tebedak;</li> </ol>	

<b>Nomor</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
17.	Apakah biaya sudah tercukupi untuk mengelola TPA Tebedak?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA Tebedak;</li> </ol>	
18.	Apakah ada peraturan daerah mengenai pengelolaan TPA Tebedak ini?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA Tebedak;</li> </ol>	

<b>Nomor</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Dokumen Pendukung</b>
19.	Apakah Pemerintah memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;</li> <li>2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan-Dinas Lingkungan Hidup Kab. Landak;</li> <li>3. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman.</li> <li>4. Pengelola TPA Tebedak;</li> <li>5. Masyarakat sekitar TPA Tebedak;</li> </ol>	Data atau jenis kegiatan pembinaan

#### 4. Daftar Nama Petugas Lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TMT	PENDIDIKAN	TUGAS
1	YUS SEVA	P	2009 - 2023	SD	SAPU
2	TITIK WATI	P	2009 - 2023	SD	SAPU
3	SURIANA	P	2009 - 2023	SMP	SAPU
4	EVA FEBRIDALIANI	P	2022 - 2023	SMA	SAPU
5	MINAWATI	P	2014 - 2023	SMP	SAPU
6	YULIANI	P	2009 - 2023	SD	SAPU
7	SULIA	P	2021- 2023	SMP	SAPU
8	NYIHERTI	P	2010 - 2023	SMA	SAPU
9	SESELIA ANI SUSANTI	P	2009 - 2023	SD	SAPU
10	MURPI	P	2010 2023	SMA	SAPU
11	IKA	P	2013 - 2023	SMP	SAPU
12	ELISABET	P	2013 - 2023	SD	SAPU
13	BONIFASIUS	L	2019 - 2023	SMA	SAPU
14	ITANIDA	P	2009- 2023	SMA	SAPU
15	SANIAH	P	2010 - 2023	SMA	SAPU
16	YULIANA KIRIM	P	2009 - 2023	SMA	SAPU
17	ERNI KUSPITA	P	2011 - 2023	SMP	SAPU
18	NORBIAH	P	2013 - 2023	SD	SAPU
19	SABANIAH	P	2010 - 2023	SD	SAPU
20	ANIS TONANG	P	2011 -	SD	SAPU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TMT	PENDIDIKAN	TUGAS
			2023		
21	YULIA YANTI	P	2009 - 2023	SD	SAPU
22	SELINA	P	2009 - 2023	SMP	SAPU
23	BESET	P	2009 - 2023	SD	SAPU
24	AMIATI	P	2009 - 2023	SD	SAPU
25	HARMONIKA	P	2013 - 2023	SMA	SAPU
26	ROSNi	P	2010 - 2023	SMA	SAPU
27	ELI JUHRIANA	P	2012 - 2023	SMP	SAPU
28	MEGAWATI MALAU	P	2010 - 2023	D3	SAPU
29	RENI	P	2011 - 2023	SD	SAPU
30	ARYANA	P	2020 - 2023	SMK	SAPU
31	SUPARDIAH	P	2010 - 2023	TIDAK SEKOLAH	SAPU
32	SELMINA	P	2009 - 2023	SMP	SAPU
33	ALPIUS	L	2009 - 2023	SMA	SAPU
34	RONIKA	P	2010 - 2023	SD	SAPU
35	NANI WATI	P	2011 - 2023	SLTP	SAPU
36	ROSNAWATI	P	2009 - 2023	SMP	SAPU
37	ADRIANA RATINI	P	2018- 2023	SMA	SAPU
38	MERRYATI	P	2017- 2023	SD	SAPU
39	RENA RENI	L	2018- 2023	SMA	SAPU
40	SEMPURNA	P	2018-	SD	SAPU



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TMT	PENDIDIKAN	TUGAS
			2023		
41	LESKERNI VERONICA	P	2015- 2023	SD	SAPU
42	FIMORIA	P	2009- 2023	SMP	SAPU
43	EDIANTO KANI	L	2009 - 2023	SMP	DRAIN ASE
44	HERMANTO	L	2020 - 2023	SD	DRAIN ASE
45	LORENSIUS	L	2009- 2023	SMP	DRAIN ASE
46	JAINAL	L	2022 - 2023	SMA	DRAIN ASE
47	SYAIFUL RAHMAN	L	2015- 2023	SMA	DRAIN ASE
48	ADRIANUS ATENG	L	2015- 2023	SD	DRAIN ASE
49	DINO	L	2009- 2023	SMA	DRAIN ASE
50	TANJID	L	2009- 2023	TIDAK SEKOLAH	DRAIN ASE
51	SAIPUL SOOD	L	2010 - 2023	SD	DRAIN ASE
52	TARUBAN NUSANTARA NAINGGOLAN	L	2021- 2023	SMA	DRAIN ASE
53	DARMAWAN	L	2018- 2023	SMA	DRAIN ASE
54	SUPARDI	L	2017- 2023	SMA	DRAIN ASE
55	ANTO	L	2020 - 2023	SD	DRAIN ASE
56	PATARDOR	L	2016 - 2023	SMA	DRAIN ASE
57	VALENTINUS MULIADI	L	2020 - 2023	SLTA	DRAIN ASE
58	LUBIS	L	2020 - 2023	SMP	SATPA M
59	FAZAUL PRATAMA	L	2023	SMK	SATPA M

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TMT	PENDIDIKAN	TUGAS
60	IMAM HAMBALI	L	2009- 2023	SD	OP.TOS SA
61	HENDRIANUS	L	2009 - 2023	SMA	OP.TOS SA
62	RUDI HARTONO	L	2013- 2023	SMA	OP.TOS SA
63	SUKIDI	L	2013 - 2023	SMP	OP.TOS SA
64	TURNOMO	L	2009 - 2023	SMP	AS.OP.T OSSA
65	MARIUS	L	2019 - 2023	SD	AS.OP.T OSSA
66	AGUS MAN	L	2023	SD	AS.OP.T OSSA
67	YA'DEDI	L	2016- 2023	SMA	AS.OP.T OSSA
68	STEVANUS DANI	L	2015 - 2023	SD	PENJAG A TPA
69	JEFRI PRANATA	L	2018 - 2023	SMA	PENJAG A TPA
70	AIDI	L	2012 - 2023	SMA	PENJAG A TPA
71	ALONIUS	L	2017 - 2023	SMA	PENJAG A TPA
72	JOHE	L	2017- 2023	SMA	PENJAG A TPA
73	RIA SARTIKA ADANG	L	2018- 2023	SD	PENJAG A TPA
74	ASWANTO	L	2009 - 2023	SMA	SUPIR
75	MARDIMUS	L	2013 - 2023	TIDAK SEKOLAH	SUPIR
76	MOH.RIDWAN	L	2009 - 2023	SMA	SUPIR
77	SUARDANA	L	2009 - 2023	SD	SUPIR
78	AGUNG SETIAWAN	L	2013 - 2023	SMK	SUPIR
79	ANDREAS SIDIN	L	2014 - 2023	SMK	SUPIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TMT	PENDIDIKAN	TUGAS
80	SUPRI YANSYAH	L	2020 - 2023	SMA	SUPIR
81	NOTA	L	2015- 2023	SD	SUPIR
82	ALDO PANGAMALO	L	2023	SMK	SUPIR
83	DANIEL DONI	L	2015- 2023	SD	ANGKU T SAMPA H
84	SUPARDI	L	2011- 2023	TIDAK SEKOLAH	ANGKU T SAMPA H
85	MARPUDIN	L	2009- 2023	SD	ANGKU T SAMPA H
86	SUNARYO	L	2014- 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
87	HAMDANI	L	2013- 2023	SMP	ANGKU T SAMPA H
88	MARDIANTO	L	2023	SD	ANGKU T SAMPA H
89	RIZAL RUDIANSYAH	L	2012- 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
90	HERMAN HIDAYATULAH	L	2022 2023	SD	ANGKU T SAMPA H
91	KUJANG	L	2009 - 2023	SD	ANGKU T

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TMT	PENDIDIKAN	TUGAS
					SAMPA H
92	SEMIN	L	2009 - 2023	SD	ANGKU T SAMPA H
93	AGUSTIAN	L	2010 - 2023	SD	ANGKU T SAMPA H
94	MESI MULYADI	L	2020 - 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
95	JASA	L	2017- 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
96	EZRA NAMKIAMARAU	L	2013 - 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
97	MAT JERI	L	2013 - 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
98	AFANDI	L	2019- 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
99	SISCA NURKUMALASAR I	P	2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
100	NELSON	L	2020 - 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
101	NATALIUS OMBON	L	2013 - 2023	SMA	ANGKU T

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TMT	PENDIDIKAN	TUGAS
					SAMPA H
102	RiZANG SANGGAR MAHARDIKA	L	2023	SMP	ANGKU T SAMPA H
103	Y. RIKKI SAPUTRA	L	2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
104	MARSELUS SAPUTRA	L	2017- 2023	SD	ANGKU T SAMPA H
105	THOMAS. S	L	2020 - 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
106	TOMAS BUNGKUS	L	2017- 2023	SMP	ANGKU T SAMPA H
107	HUBERTUS MEDIONO	L	2018- 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
108	HERMANTO YOSEP	L	2019- 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
109	SINDARTO	L	2020 - 2023	SMK	ANGKU T SAMPA H
110	WAWAN SURYAWAN	L	2009 - 2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
111	YA' MUHAMAD APRYADI	L	2023	SMA	ANGKU T

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TMT	PENDIDIKAN	TUGAS
					SAMPA H
112	RIDHO MUHTIAR	L	2023	SMP	ANGKU T SAMPA H
113	RUSLIADI	L	2023	SMA	ANGKU T SAMPA H
114	SOFIAN	L	2023	SD	ANGKU T SAMPA H
115	RONY, ST	L	2013- 2023	S1	MEKAN IK
116	T. TONGSIN UNGKIT	L	2012- 2023	SD	OP.ALA T BERAT
117	DERRY FORTUNATA	L	2019- 2023	SMK	OP.ALA T BERAT
118	BAMBANG AJI LUHUR PRASSTYO	L	2023	SMA	OP.ALA T BERAT
119	KAHAR APRIANTO	L	2012- 2023	SMA	AS.OP.A LAT BERAT
120	AGRI PONO DINATA DEDY	L	2021 - 2023	SMA	AS.OP.A LAT BERAT
121	HANDREAS	L	2018- 2023	SMA	AS.OP.A LAT BERAT
122	EKAWATI	P	2009 - 2023	SD	TAMAN
123	AGULIA HADI	L	2014 - 2023	SMA	TAMAN
124	MALTA. S	P	2022 - 2023	SMA	TAMAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TMT	PENDIDIKAN	TUGAS
125	YULIANA	P	2016 - 2023	SMA	TAMAN
126	ROSITA	P	2014 - 2023	SMA	TAMAN
127	LIDIA KANDOW	P	2020 - 2023	SMA	TAMAN
128	SUPARJO	L	2009- 2023	SMA	TAMAN
129	IWAN PALES	L	2013- 2023	SMA	TAMAN
130	MEYTALINGGO BLASTIAN JEANDRY	L	2018- 2023	SMA	TAMAN
131	RONO KARNIUS	L	2019- 2023	SMA	TAMAN
132	UMIYATI	P	2010- 2023	SMA	TAMAN
133	MICKAEL SANTOS	L	2013 - 2023	SMP	TAMAN
134	ALDA RAHMA SULISTIARNINGSI H	P	2019- 2023	SMA	TAMAN
135	ANASTASIA DESIANA	P	2019- 2023	SMA	TAMAN
136	FITRA SARI	P	2019- 2023	SMA	TAMAN
137	HILARIA SINTA AGUASTIRA	P	2020 - 2023	SMA	TAMAN
138	HENDRA DIYANTO	L	2016 - 2023	SMP	TAMAN
139	HENDRI	L	2016- 2023	SMA	TAMAN
140	MARTINA	P	2014- 2023	SMP	TAMAN
141	ANJELI	P	2023	SMA	TAMAN
142	YA' AKHMAD	L	2023	SMA	TAMAN
143	RIA FRANCISKA	P	2023	SMP	TAMAN
144	AFRI PANYI EBET	L	2020 - 2023	SMA	SATPA M
145	YA' BUJANG	L	2020 -	SD	SATPA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TMT	PENDIDIKAN	TUGAS
			2023		M
146	GUSTI IRFAN	L	2023	S-1	SATPA M
147	MANARIS	L	2020 - 2023	SMU	SATPA M
148	FERRY	L	2009 - 2023	SMP	TEBAS
149	DURA	L	2010 - 2023	TIDAK SEKOLAH	TEBAS
150	EKO SUHARJONO	L	2009 - 2023	SMP	TEBAS
151	RUDIANSYAH	L	2009 - 2023	SD	TEBAS
152	HERWIN	L	2019- 2023	SMA	TEBAS
153	SARKAWI	L	2016 - 2023	SMA	TEBAS
154	SUKAMDI	L	2016- 2023	SMA	TEBAS
155	FRANSISKUS ASANG	L	2017- 2023	SD	TEBAS
156	AHMAD TAUFIK RIFAI	L	2017- 2023	SMA	TEBAS
157	ANTONIUS AJUS	L	2017- 2023	SD	TEBAS
158	LIDOPIKUS ALANG	L	2022- 2023	SMP	Petugas TPS3R Karanga n
159	ABDILLAH S	L	2022- 2023	SMA	Petugas TPS3R Karanga n
160	URBANUS UDOT	L	2022- 2023	SMA	Petugas TPS3R Karanga n



5. Keterangan Jabatan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak

No	Jabatan	Nama	Umur	Jenis Kelamin		Pangkat /Gol
1	Kepala Dinas	BANDA KOLAGA, S.H NIP.19650810 199402 1 002	59 Tahun	Laki – Laki	Strata 1	Pembina Utama Muda ( IV/c )
2	Sekretaris Dinas	SUPARMAN, S.IP, M.Si NIP.19661005 198803 1 016	58 Tahun	Laki – Laki	Strata 2	Pembina Tingkat I / IV/b
3	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	JULIA, S.Sos NIP.19730709 200604 2 015	51 Tahun	Perempuan	Strata 1	Penata TK. I ( III/ d )
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	YULITA YUNIATI DAMAYANA, S.E NIP. 19790618 200608 2 001	45 Tahun	Perempuan	Strata 1	Penata ( III/ c )
5	Bendahara	ANUNG DIANA, A.md. Ak NIP. 19990920 202203 2 003	25 Tahun	Perempuan	Diploma III	Pengatur / II/c
6	Pengadministrasi Kepegawaian	MAHMUD NIP.19680710 199807 1 001	56 Tahun	Laki - Laki	SMA	Pengatur Tingkat I / II/d
7	Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3	SURYANI, S.E NIP. 19670414 199401 2 002	57 Tahun	Perempuan	Strata 1	Pembina ( IV/a )
8	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli	INSENSIUS, S.T, M.T NIP. 19751121 200904 1 001	49 Tahun	Laki - laki	Strata 2	Penata TK.1 (III/d)

No	Jabatan	Nama	Umur	Jenis Kelamin		Pangkat /Gol
	Muda (Jafung)					
9	Analisis Lingkungan Hidup	MARGONO SARWAEDI, S.Agr NIP. 19720914 200312 1 003	52 Tahun	Laki – Laki	Strata 1	Penata Muda Tingkat I (III/ b )
10	Analisis Pengamanan Lingkungan	CHELSEA AFRILLINI, S.T NIP.19930417 201903 2 003	31 Tahun	Perempuan	Strata 1	Penata Muda Tingkat I / III/b
11	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	HERIBERTUS, S.H NIP. 19770418 199903 1 006	47 Tahun	Laki – Laki	Strata 1	Pimbina / IV/a
12	Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda (Jafung)	THOMAS RONALDO OKTORA PANSAS.Hut NIP. 19811002 200904 1 002	43 Tahun	Laki – Laki	Strata 1	Penata Tingkat I / III/d
13	Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda (Jafung)	PAULINA RICIANA S.Si NIP. 19830929 200904 2 001	41 Tahun	Perempuan	Strata 1	Penata Tingkat I / III/d
14	Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda (Jafung)	WILHELMUS JANUAR, S.Si NIP. 19890125 201503 1 005	35 Tahun	Laki – Laki	Strata 1	Penata / III/c
15	Kepala Bidang Pengawasan dan	DONMIRATNO, S.P NIP. 19790730 201001 1 012	45 Tahun	Laki - Laki	Strata 1	Penata Tingkat I / III/d

No	Jabatan	Nama	Umur	Jenis Kelamin		Pangkat /Gol
	Kapasitas Lingkungan Hidup					
16	Pengawas Lingkungan Ahli Muda (Jabung)	TIMOTIUS EDI MAWARDI NIP.19720529 1994011002	52 Tahun	Laki – Laki	SMA	Penata Tingkat I / III/d
17	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda (Jabung)	ELIA SUSANTI, S.E NIP. 19760718 200312 2 008	57 Tahun	Perempuan	Strata 1	Penata / III/c
18	Pengadmi nistrasi Akreditasi Lingkungan	YA' MULIADI NIP. 19810805 201212 1 002	43 Tahun	Laki – Laki	SMA	Pengatur / II/c
19	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau	FERRY CHRISTIANUS , S.E NIP. 19801228 200608 1 001	44 Tahun	Laki - Laki	Strata 1	Pembina / IV/a
20	Pengelola Penataan Sampah	FIDELIS EDWIN TRISNADI, A.Md NIP. 19850424 201001 1 018	49 Tahun	Laki - Laki	Diploma III	Penata Muda Tingkat I / III/b
21	Pengadmi nistrasi Karcis	GUSTI HAMDI NIP.19731123 200312 1 002	51 Tahun	Laki - Laki	SMA	Penata Muda Tingkat I / III/b
22	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	SAMSUL ARIFIN NIP. 19750606 200701 1 029	49 Tahun	Laki - Laki	SMA	Penata Muda / III/a
23	Pranata Taman	YA'MASINO NIP. 19710630	53 Tahun	Laki - Laki	SMA	Pengatur / II/c

No	Jabatan	Nama	Umur	Jenis Kelamin		Pangkat /Gol
		201212 1 003				

6. Daftar Nama Petugas Pengelola TPA Tebedak

NOMOR	NAMA	JENIS PEKERJAAN
1	Ya' Masino	Koordinator Pengelola Tpa Tebedak Dan Pengawasan Angkutan Sampah
2	Stevanus Dani	Penjaga Tpa
3	Jefri Pranata	Penjaga Tpa
4	Aidi	Penjaga Tpa
5	Alonius	Penjaga Tpa
6	Johe	Penjaga Tpa
7	Ria Sartika Adang	Penjaga Tpa
8	Operator Exsa	Bambang Adi Luhur
9	Kahar Aprianto	Hokeman
10	Operator Bekoloder	Fortuna Derry
11	Deddy	Hokman
12	Tongsin Ungkit	Operator Buldozer
13	Andre	Hokman
14	Firda Sianipar	Tukang Timbang
15	Mulyadi	Drainase
16	Patador	Drainase

## 7. Dokumentasi



Penulis sedang melakukan observasi dan **wawancara kepada pengepul dan pemulung di TPA Tebedak**



Para pengepul dan pemulung di TPA Tebedak





Alat berat yang rusak di TPA Tebedak



Alat berat yang dapat digunakan di TPA Tebedak





Keadaan sampah di TPA Tebedak



Keadaan sampah di Jalan masuk menuju TPA Tebedak





Keadaan sampah di Jalan masuk menuju TPA



Wawancara bersama Penjaga TPA Tebedak





Keadaan sampah di Tong Sampah pada malam hari



Tempelan sticker pada tong sampah besar



Tempelan sticker pada tong sampah kecil



Tempelan sticker pada tong sampah kecil



Keadaan sampah di container sampah pada pagi hari



Wawancara bersama Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak





Wawancara bersama Pengelola TPA Tebedak dan Pengawasan Angkutan Sampah, Pengemudi Angkutan Sampah, dan Para Tukang Angkut Sampah



Wawancara bersama Kepala Desa Tebedak



Timbangan Sampah



Proses penimbangan sampah



Timbangan digital yang digunakan untuk menimbang samoah



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Daerah Landak Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Landak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.

7. SKPD yang ditunjuk adalah SKPD yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pengelola kebersihan/persampahan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
15. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
18. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Pembiayaan dan kompensasi;
- d. Hak, kewajiban dan larangan;
- e. Perizinan;
- f. peran masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. penyelesaian sengketa.

### BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

#### Pasal 5

Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
  - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
  - a. target pengurangan timbunan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
  - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (2) Dalam menyusun kebijakan strategi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah;
  - h. pemrosesan akhir sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
- a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

### Bagian Kedua Pengurangan Sampah

#### Pasal 10

- (1) Pengurangan sampah meliputi :
- a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudahn digunakan.

#### Pasal 11

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau

- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

## Pasal 12

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
  - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

## Pasal 13

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau
- b. kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- c. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- d. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

## Pasal 14

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan (*road map*).

## Bagian Ketiga Penanganan Sampah

## Pasal 15

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

## Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. pemerintah daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

## Pasal 17

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh:
  - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - b. pemerintah daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
  - a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
  - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - c. lokasinya mudah diakses;
  - d. tidak mencemari lingkungan; dan
  - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Pelaksanaan Pengangkutan Sampah tersebut menjadi tanggungjawab SKPD.

#### Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
  - a. TPS 3R;
  - b. stasiun peralihan antara;
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.

## Pasal 20

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD.

## Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah :
  - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau daerah;
  - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
  - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek :
  - a. geologi;
  - b. hidrogeologi;
  - c. kemiringan zona;
  - d. jarak dari lapangan terbang;
  - e. jarak dari permukiman;
  - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
  - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
  - a. fasilitas dasar;
  - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
  - c. fasilitas operasi; dan
  - d. fasilitas penunjang.

## Pasal 22

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.



### Pasal 23

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. konstruksi;
  - b. supervisi; dan
  - c. uji coba.

### Pasal 24

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditimbun di TPA.

### Bagian Keempat Lembaga Pengelola

### Pasal 25

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah dapat :
  - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
  - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
  - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

### Pasal 26

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

### Bagian Kelima Insentif dan Disinsentif

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

#### Pasal 29

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam Kerjasama dan Kemitraan

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. sarana dan prasarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
  - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan atau
  - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

### Pasal 31

Ketentuan kerja sama dan kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh Kompetensi

### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri sesuai dengan kewenangannya.

## BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 34

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

### Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 35

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah :

- a. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
- b. mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai jenis sampah;
- c. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS sesuai dengan ketentuan;
- d. menyediakan lokasi untuk penempatan/pembangunan TPS/TPST;

- e. berperan serta dalam membiayai pengelolaan sampah;
- f. memberikan informasi secara akurat perihal data potensi timbunan sampah; dan
- g. membayar retribusi pelayanan pengelolaan sampah.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 36

Pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dilarang :

- a. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah;
- b. membakar sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- c. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan/atau polusi dan/atau mengganggu lingkungan; dan
- d. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan sampah tanpa dilakukan proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah agar aman bagi lingkungan.

## BAB VI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

### Bagian Kesatu Pembiayaan

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Kompensasi

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;

- d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain.

#### Pasal 39

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 40

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
  - b. Pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
  - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PERIZINAN

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Permohonan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam pengelolaan sampah.
- (3) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pengumpulan;
  - b. pengangkutan;
  - c. pengolahan; dan

- d. pemrosesan akhir.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PERAN MASYARAKAT

### Pasal 42

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
  - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah diwilayahnya.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. sosialisasi
  - b. mobilisasi;
  - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
  - d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
  - b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
  - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- (5) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah tidak pada tempatnya dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan melalui kepala desa dan/atau camat disertai dengan informasi paling sedikit mengenai :
  - a. identitas pelapor;
  - b. perkiraan volume dan jenis sampah;
  - c. alat bukti;
  - d. lokasi terjadinya pembuangan sampah tidak pada tempatnya;
  - e. waktu diketahuinya pembuangan sampah tidak pada tempatnya; dan
  - f. dampak pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :
  - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
  - b. pemeriksaan instalasi, dan atau alat transportasi; dan
  - c. meminta laporan/keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 44

- (1) Pemilik izin kegiatan usaha pengelolaan sampah diberi peringatan tertulis apabila :
  - a. tidak melaksanakan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
  - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan sampah yang telah diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 45

- (1) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dibekukan apabila :
  - a. pemilik izin kegiatan usaha pengelolaan sampah tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
  - b. melakukan kegiatan yang terindikasi menimbulkan dan/atau pencemaran lingkungan.
- (2) Terhadap kegiatan usaha pengelolaan sampah yang izinnya dibekukan, kegiatan dimaksud diambil alih oleh Pemerintah Daerah termasuk pemungutan retribusinya.
- (3) Pembekuan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dikeluarkan oleh Bupati.
- (4) Pembekuan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 46

- (1) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dicabut apabila :
  - a. pemilik izin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
  - b. izin kegiatan usaha pengelolaan sampah yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; atau
  - c. atas permintaan sendiri dari pemilik izin kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat tidak diperbolehkannya kegiatan usaha pengelolaan sampah melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- (3) Pencabutan izin dikeluarkan oleh Bupati.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 47

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
  - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

## Pasal 48

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

### Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa didalam Pengadilan

## Pasal 49

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian,



dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

#### Bagian Keempat Gugatan Perwakilan Kelompok

##### Pasal 50

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

#### BAB XII KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam dengan pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembuangan sampah di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat penampungan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana kurungan minimam 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan Daerah.
- (6) Penerapan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didahului dengan pemberian peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali.

#### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI LANDAK,

Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

Ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Landak, berakibat semakin banyak pula volume timbunan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dibidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah. Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan jenis layanan, kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kurun waktu tertentu” adalah suatu jangka waktu dalam mencapai target pengurangan sampah. Jangka waktu ini bisa 5 Tahun atau 10 Tahun tergantung dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas .

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari  $10^{-6}$  cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

Huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan

mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Huruf a  
Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b  
Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c  
Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d  
Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Cukup jelas.



## Pasal 27

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah suatu bentuk stimulus/rangsangan yang diberikan kepada lembaga/perseorangan yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik dengan maksud untuk semakin meningkatkan kinerja mereka. Insentif ini dapat berupa :

- a. insentif fiskal; dan/atau
- b. insentif non fiskal.

Insentif fiskal dapat berupa antara lain:

- a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
- b. pengurangan retribusi.

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

## Pasal 28

Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah suatu bentuk pembatasan yang dikenakan pada lembaga/perseorangan yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

Disinsentif dapat berupa:

- a. disinsentif fiskal; dan
- b. disinsentif non fiskal.

Disinsentif fiskal dapat berupa berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.

Disinsentif non fiskal dapat berupa tambahan persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” adalah suatu tanda bukti tertulis bahwa seseorang atau individu telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi tertentu yang dipersyaratkan di bidangnya.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas

## Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf c

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah foto, audio visual atau dokumentasi yang mendukung pengaduan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 40